

**PERANAN NOTARIS DALAM MELINDUNGI HAK MEWARIS
BAGI ANAK ANGGAT DAN AHLI WARIS LAINNYA
DIPANDANG DARI SUDUT HUKUM ISLAM**

TESIS

Isma Januarti, S.H.

NPM : 0706176731



Universitas Indonesia

Fakultas Hukum

Program Magister Kenotariatan

Depok, 2009

**PERANAN NOTARIS DALAM MELINDUNGI HAK MEWARIS
BAGI ANAK ANGGAT DAN AHLI WARIS LAINNYA
DIPANDANG DARI SUDUT HUKUM ISLAM**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister
Kenotariatan**

Isma Januarti, SH.

NPM: 0706176731




**Universitas Indonesia
Fakultas Hukum
Program Magister Kenotariatan
Depok, 2009**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber
baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah
saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Isma Januarti, S.H.

NPM : 0706176731

Tanda Tangan : 

Tanggal : 7 JULI 2009

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Isma Januarti

NPM : 0706176731

Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul : PERANAN NOTARIS DALAM MELINDUNGI HAK MEWARIS BAGI ANAK ANGKAT DAN AHLI WARIS LAINNYA DIPANDANG DARI SUDUT HUKUM ISLAM


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan di terima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Ibu Farida Prihatini, S.H., M.H., C.N.


(.....)

Penguji : Ibu R. Ismala Dewi, S.H., M.H.


(.....)

Penguji : Ibu Wismar 'Ain Marzuki, S.H., M.H.


(.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 7 Juli 2009

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI**

Sebagai sivitas akademika Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Isma Januarti

NPM : 0706176731

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Universitas : Indonesia

Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PERANAN NOTARIS DALAM MELINDUNGI HAK MEWARIS BAGI ANAK ANGKAT DAN AHLI WARIS LAINNYA DIPANDANG DARI SUDUT HUKUM ISLAM.


Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 7 Juli 2009

Yang menyatakan


Penulis

ABSTRAK

Nama : Isma Januarti

Program Studi: Magister Kenotariatan

Judul : **Peranan Notaris Dalam Melindungi Hak Mewaris Bagi Anak -
Angkat Dan Ahli Waris Lainnya Dipandang dari Sudut -
Hukum Islam**

Didalam lingkungan kita, biasanya kehidupan berkeluarga yang lengkap terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak. Hal ini merupakan dambaan dari setiap orang. Pada kenyataannya tidak semua keluarga dapat mempunyai anak atau sebaliknya tidak semua anak beruntung memiliki orang tua yang dapat memberikan kesejahteraan lahir dan bathin bagi kehidupan seorang anak. Terhadap orang tua yang tidak mempunyai anak, maka dapat mengangkat atau memelihara anak yang dapat memberikan arti bagi kelangsungan hidup atau pemeliharaan orang tua tersebut di hari tuanya. Dalam penelitian ini, istilah anak angkat yang dimaksud adalah anak yang dipelihara, dinafkahi, diberi pendidikan hingga anak tersebut dewasa dan dapat mandiri. Kemudian bila dihadapkan dengan norma hukum agama Islam yang tidak memberikan hak waris kepada anak angkat, maka tentulah akan menimbulkan kesulitan bagi anak angkat tersebut, atau bisa mengakibatkan anak tersebut menjadi terlantar. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah aturan dan akibat hukum pengangkatan anak dalam Islam, kedudukan dan hak mewaris dari anak angkat dan ahli waris lain yang merupakan keluarga dari pewaris, dan peranan Notaris dalam pembuatan akta wasiat bagi anak angkat. Dalam penulisan ini digunakan metode penelitian normatif dan jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer yang langsung didapatkan dari masyarakat dan data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa wasiat wajibah merupakan jawaban dari permasalahan dalam urusan warisan anak angkat. Lembaga wasiat wajibah dijadikan salah satu bagian dari hukum positif di Indonesia dan secara khusus ditegaskan dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, yang memberikan hak istimewa pada anak angkat dan orang tua angkat, tapi Kompilasi Hukum Islam tetap mendudukan anak angkat dan orang tua angkat di luar kelompok ahli waris sebagaimana diatur dalam fikih waris. Penentuan bagian dari wasiat wajibah tidak boleh melebihi dari sepertiga harta peninggalan dan pelaksanaan wasiat wajibah harus dilandasi oleh prinsip keadilan dan keseimbangan. Notaris dalam hal melaksanakan kewajibannya untuk memberikan penyuluhan dalam bidang hukum, merupakan salah satu sarana untuk mensosialisasikan penerapan pasal tersebut. Penelitian ini juga bermaksud untuk melihat lebih jauh peranan Notaris dalam hal pembagian wasiat wajibah untuk anak angkat dan perlindungan hak-hak kewarisan bagi ahli waris lainnya.

ABSTRACT

Name : Isma Januarti
Program Study : Magister of Notary
Title : **ROLE OF NOTARY IN PROTECTING RIGHT TO INHERIT OF ADOPTED CHILD AND OTHER HEIRS UNDER ISLAMIC LAW PERSPECTIVE**

In our environment, usually, a complete family shall consist of father, mother and children. This is what every one is wishing for. Unfortunately, not all family is able to have children or, otherwise, not all children are lucky enough to have parents that can give wealth, both physically and spiritually for the child's life. For parents who do not have children, they may adopt or take care of children that can give a meaning for the persistence of life or take care of them in their old days. In this research, the term 'adopted child' shall mean a child whom is taking care of, given money, educated until he/she is grown-up and independent. If we are faced by Islamic norm that prohibits right to inherit for adopted child, this, of course will cause a problem for the adopted child, or he/she becomes neglected. The problems discussed in this research are the rules and legal consequence of child adoption under Islamic Law, the position and right to inherit of adopted child and other heirs whom are family of the testator and role of Notary in making the deed of testament for adopted child. This research uses the methodology of normative research and type of data used in the research is a primary data obtained directly from the society and secondary data obtained from literature. Therefore, it can be concluded that *Wajibah* testament is the answer of the problem of inheritance. The body of *Wajibah* testament becomes part of positive Law in Indonesia and specially addressed in Article 209 of Islamic Law Compilation, that gives a special right for adopted child and adopted parents. Nevertheless, Islamic Law Compilation still puts the position of adopted child and adopted parents outside the group of heirs as regulated in *Mawarits Fiqh*. And determination of the portion of *Wajibah* testament shall not exceeds one third of the property and that the implementation of *Wajibah* testament shall be based on the principle of fairness and balance. A Notary, in carrying-out its duty to give legal information, becomes one of the facilities to socialize the implementation of such provision. This research also aims to see further role of Notary in sharing *Wajibah* testament for adopted child and protection of rights to inherit for other heirs.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim, Alhamdulillah dengan segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah S.W.T yang Maha Kuasa, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah berkenan melimpahkan rahmat dan hidayah-NYA sehingga penulis diberikan kemudahan dalam menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilaksanakan sebagai bagian dari kewajiban penulis sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Universitas Indonesia. Tesis ini berjudul “ **PERANAN NOTARIS DALAM MELINDUNGI HAK MEWARIS BAGI ANAK ANGKAT DAN AHLI WARIS LAINNYA DIPANDANG DARI SUDUT HUKUM ISLAM.** “

Penulis mempersembahkan karya ini kepada suami tercinta, H. Haris Hussein, S.E, serta Navila Imani Haris dan Muhammad Fakhri Alfarabi, anak-anak yang penulis cintai dan sayangi yang telah banyak berkorban dan memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis selama masa perkuliahan hingga selesainya kuliah di Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, tanpa kalian pencapaian ini tidak ada artinya;

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Dosen Pembimbing tesis penulis, Ibu Farida Prihatini, S.H., M.H., C.N atas waktu, tenaga dan pikiran yang telah dicurahkan dalam penulisan tesis ini.

Disamping itu juga tak lupa penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia beserta segenap jajarannya;
2. Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H., beserta segenap jajarannya;
3. Ibu R. Ismala Dewi, S.H., M.H., selaku Dewan penguji;
4. Ibu Wismar 'Ain Marzuki, S.H., M.H., selaku Dewan Penguji;

5. **Seluruh Dosen pengajar di program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;**
6. **Seluruh Staf Administrasi Sekretariat Program Magister Kenotariatan Fakultas hukum Universitas Indonesia;**
7. **Segenap Staf Perpustakaan fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data dari literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti;**
8. **H. Syahrir Burhanuddin (almarhum) dan Hj. Sri Puspawati, orang tua yang sangat dicintai oleh penulis, yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang. Segala pencapaian yang penulis dapatkan hingga saat ini tidak akan terwujud tanpa adanya restu dan doa dari orang tua penulis;**
9. **H. Ir.Hussein Yunus dan Hj. Marheimi, bapak dan ibu mertua yang penulis sayangi, beserta seluruh kakak-kakak ipar yang selalu memberikan dukungan dan doa tulusnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Magister Kenotariatan Universitas Indonesia;**
10. **Imam Salehuddin, S.E., Rosalina Aisyah dan suami, Putri Chodijah, S.Hum. dan suami, Umar Perkasa, Muhammad Ichsan, Noer Azizah, saudara dan saudari penulis yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis selama kuliah di Universitas Indonesia;**
11. **Bapak Winanto Wiryomartani, S.H., M.Hum, selaku dosen mata kuliah Hukum Waris di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan selaku praktisi dalam jabatannya sebagai Notaris senior dan Majelis Pengawas Pusat ;**
12. **Bapak Aceng Toha AQ, Lc, dari Majelis Ulama Indonesia wilayah Depok dan Bapak Mohamad Fatoni Asyhari, selaku ulama dan narasumber ilmu *faraidh*;**

13. **Safa, Atya, Marcellia, Nabila, Hanna, Nadia, Dio, Dita, keponakan-keponakan yang selalu dapat menghibur hati dan memberi semangat pada penulis untuk selalu berkarya;**
14. **Sahabat-sahabat karib penulis, Alfarini Eridane, Nur Rahmah, S.H., Lika Aulia, S.H., Laila Anditta, S.H., terima kasih untuk doa dan dukungannya;**
15. **Seluruh teman-teman angkatan 1993 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga-Surabaya;**
16. **Seluruh teman-teman angkatan 2007 mahasiswa program studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia dan sahabat-sahabat penulis, Sheila, Amzad, Laksmi Harundani, Wahyu, Imelda, Michael, Stevi, Milly, Oki, Amel, Nike, Asima, Vita, Pak Maman, Bu Dewi, dan lain-lain;**
17. **Semua pihak yang tidak disebutkan satu persatu dalam tesis ini (tanpa bermaksud mengurangi penghormatan dan penghargaan penulis), terima kasih atas dukungan, doa, bantuannya, dan terima kasih atas segalanya.**

Penulis menyadari segala kekurangan dan keterbatasan yang penulis miliki, sehingga penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna. Karenanya penulis dengan berbesar hati akan menerima kritik dan saran guna perbaikan tesis ini.

Akhirul kata, penulis berharap semoga Allah SWT akan memberikan pahala dan balasan yang lebih kepada mereka semua dan semoga tesis ini dapat menjadi sumbangsih bagi almamater tercinta dan dapat memberikan banyak manfaat bagi pihak yang membutuhkan. Amiiin..Ya Robbal Alamiin..

Depok, Juni 2009

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Pokok Permasalahan.....	13
1.3. Metode Penelitian	13
1.4. Sistematika Penulisan.....	15
BAB 2 PERANAN NOTARIS DALAM MELINDUNGI HAK MEWARIS BAGI ANAK ANGKAT DAN AHLI WARIS LAINNYA DI – PANDANG DARI SUDUT HUKUM ISLAM	16
2.1. Mengenai Tata Cara Pengangkatan Anak di Indonesia Dan - Akibat Hukumnya.....	16
2.1.1. Sejarah Pengangkatan Anak Dalam Islam.....	23
2.1.2. Aturan Dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak Berdasarkan- Hukum Islam.....	24
2.2. Kedudukan Anak Angkat Dalam Pewarisan.....	28
2.2.1. Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Pada Masa Sebelum Dan – Awal Masuknya Agama Islam.....	30

2.2.2. Kemungkinan Anak Angkat Mendapatkan Bagian Warisan – Menurut Hukum Islam.....	36
2.2.3. Kedudukan dan Hak Mewaris Dari Anak Angkat Dan Ahli – Waris Lainnya	39
2.2.4. Manfaat Dari Pengaturan Hak Atas Anak Angkat	45
2.3. Peranan Notaris Terhadap Pembuatan Suatu Akta Wasiat.....	52
2.3.1. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Surat Wasiat.....	54
2.3.2. Peran Notaris Sebagai Pelaksana Pembagian Warisan.....	55
2.3.3. Tanggung Jawab Seorang Notaris Sebagai Pejabat Umum Atas – Kebenaran Formalitas Dalam Pembuatan Suatu Akta Wasiat.....	60
BAB 3 PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	65
DAFTAR REFERENSI	
LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Anak merupakan dambaan dari setiap pasangan suami istri. Setiap pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pasti selalu mendambakan segera memiliki momongan (keturunan). Tetapi sayangnya tidak semua pasangan suami istri tersebut beruntung dapat segera memiliki keturunan. Ada yang langsung mendapatkan keturunan, ada yang lama baru mendapatkan keturunan, bahkan ada pula pasangan yang tidak kunjung memiliki keturunan padahal usia pernikahan suami istri tersebut sudah cukup lama. Untuk itu dewasa ini banyak dari pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan melakukan berbagai cara untuk memiliki keturunan (anak), salah satu caranya adalah dengan melakukan proses pengangkatan anak atau bahasa populernya, adopsi. Dimana pengertiannya secara Etimologi, menurut bahasa belanda, yang berasal dari kata "*adoptie*", dimana artinya adalah pengangkatan seorang anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri. Sedangkan menurut bahasa Inggris yaitu "*adoption*" yang berarti pengangkatan anak atau mengangkat anak. Sedangkan pengertiannya secara Terminologi, sebagaimana beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain sebagai berikut :

1. Arif Gosita, S.H. dalam bukunya " Masalah Perlindungan Anak ", bahwa :
" Pengangkatan anak adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak keturunannya sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan." ¹

¹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1989), hal.44.

2. B.Bastian Tafal, S.H. dalam bukunya “ Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-akibat Hukumnya di Kemudian Hari “, bahwa :
 “ Pengangkatan anak adalah usaha untuk mengambil anak bukan keturunan dengan maksud untuk memelihara dan memperlakukannya sebagaimana anak sendiri. “²
3. Amir Martosedono, S.H. dalam bukunya “ Tanya Jawab Pengangkatan Anak Dan Masalahnya. “, bahwa :
 “ Anak angkat adalah anak yang diambil oleh seseorang sebagai anaknya, dipelihara, diberi makan, diberi pakaian, kalau sakit diberi obat, dirawat hingga tumbuh menjadi dewasa, dan diperlakukan sebagai anaknya sendiri. Dan bila nanti orang tua angkatnya meninggal dunia, maka dia berhak mendapatkan warisan dari orang yang mengangkatnya. “³
4. Shanty Dellyana, S.H. dalam buku “ Wanita dan Anak di Mata Hukum “, bahwa :
 “ Pengangkatan anak adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak kandung sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan. “⁴
5. Djaja S. Meliala, S.H. dalam buku “ Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia, bahwa :
 “ Adopsi atau pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang memberi kedudukan kepada seorang anak orang lain yang sama seperti anak yang sah. “⁵

² Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat serta Akibat-akibat Hukumnya di Kemudian hari*, (Jakarta : Rajawali, 1983), hal.45.

³ Amir Martosedono, *Tanya jawab pengangkatan Anak dan Masalahnya*, (Semarang : Effhar Offset dan Dahara prize, 1990), hal.15.

⁴ Shanty Dellyana. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, (Yogyakarta : Liberty, 1988), hal.21.

⁵ Djaja S.Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, (Bandung : Tarsito, 1982), hal.3

6. R. Soepomo, dalam buku “ Bab - bab tentang Hukum Adat “, bahwa :
“ Adopsi atau pengangkatan anak adalah mengangkat anak orang lain. Dengan adopsi atau pengangkatan anak ini timbul hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat seperti hubungan orang tua dengan anak kandung.”⁶
7. Soerjono Soekanto, bahwa :
“ Mendefinisikan anak angkat adalah anak orang lain (dalam hubungan perkawinan yang sah menurut agama dan adat) yang diangkat karena alasan tertentu dan dianggap sebagai anak kandung.”⁷
8. Wirjono Pradjodikoro, bahwa :
“ Anak angkat adalah seorang bukan turunan dua orang suami isteri, yang diambil, dipelihara, dan diperlakukan oleh mereka sebagai anak keturunannya sendiri.”⁸
9. Ali Afandi, bahwa :
“ Adopsi adalah pengangkatan anak oleh seseorang dengan maksud untuk menganggapnya anak itu sebagai anak sendiri.”⁹
10. Menurut Mahmud Syaltut seperti yang dikutip oleh Muderis Zaini, bahwa :
“ Anak angkat atau *Tabanni* ialah penyatuan seseorang terhadap anak yang diketahuinya bahwa ia sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya untuk diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan, pelayanan dalam segala kebutuhannya, tapi bukan diperlakukan sebagai anak dari nasabnya sendiri.”¹⁰

⁶ Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1985), hal.76.

⁷ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hal.251.

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris di Indonesia*, (Bandung : Sumur, 1983), hal.37.

⁹ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Rineka cipta, 1997), hal.149.

Dari beberapa pengertian yang telah diberikan oleh para ahli tersebut di atas, agaknya pendapat Mahmud Syaltut yang paling tepat diantara apa yang telah diberikan oleh para ahli tersebut diatas dan lebih sesuai dengan apa yang dimaksud didalam syariah Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Karena menurut KHI Pasal 171, bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua kandungnya kepada orang tua angkat, berdasarkan keputusan pengadilan. Dalam penulisan ini untuk memudahkan pengertian, maka masih digunakan istilah anak angkat tetapi sebenarnya yang dimaksudkan disini adalah anak yang diasuh dan dipelihara selayaknya anak kandung tanpa merubah nasab sesuai yang dimaksud anak asuh dalam pengertian hukum Islam.

Apabila kita analisa masalah pengangkatan anak dari sudut hukum Islam, maka Islam berpendapat bahwa pengangkatan anak bisa menjadi suatu pemalsuan terhadap realita. Hal ini dapat terjadi apabila seorang anak angkat tidak diberitahukan mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya atau dibuatkan suatu pemalsuan, misalnya dengan merubah nasab yang menjadikan seseorang terasing dari lingkungan keluarga kandungnya, lalu anak angkat ini dapat menerima warisan dari orang tua angkatnya sebagai ahli waris dan menghalangi hak dari keluarga dekat lain yang mestinya dapat menerima warisan tersebut. Oleh karena itu tidak sedikit keluarga yang sebenarnya merasa dengki terhadap anak angkat yang bukan berasal dari kalangan mereka ini, yang merampas hak milik mereka dan menghalang pusaka yang telah menjadi harapannya. Kedengkian ini banyak sekali membangkitkan hal-hal yang tidak baik, dapat menyalakan api fitnah dan memutus hubungan tali kekeluargaan. Untuk itulah Islam telah menetapkan, bahwa dalam masalah warisan, karena tidak ada hubungan darah, perkawinan dan kerabat yang sebenarnya, maka pengangkatan anak sama sekali tidak bernilai dan tidak menjadi penyebab anak angkat tersebut mendapat warisan. Sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an, surat al-Anfal (surat 8) : 75, yang berbunyi :

¹⁰ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), hal.6.

“.....Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) didalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”¹¹

Jadi pada hakikatnya bukan pengangkatan anak yang diharamkan oleh Islam, melainkan penisbatan terhadap anak tersebut atas keluarga yang mengangkatnya, dan jika baginya berlaku seluruh hukum yang berlaku seperti layaknya anak kandung, misalnya bebas bergaul, menjadi mahram, haram dikawini dan berhak mendapatkan waris¹². Seperti seorang ayah yang memungut seorang anak kecil yatim atau mendapatkan dijalan, kemudian dijadikannya seperti anak sendiri baik tentang kasihnya, pemeliharaannya, maupun pendidikannya. Diasuh, diberinya makan, pakaian, diajar dan diajak bergaul seperti anaknya sendiri, tapi bedanya, dia tidak menisbatkan kepada dirinya dan tidak diberlakukan padanya hukum-hukum anak tersebut seperti diatas, tindakan seperti ini sangat disarankan dalam agama Islam. Banyak ayat-ayat dalam al-Qur'an yang menganjurkan agar sesama manusia saling tolong menolong dan berbuat kebaikan, termasuk juga menolong anak yatim dengan cara merawatnya dan memeliharanya. Hal ini dapat kita lihat telah diterangkan dalam al Qur'an, diantaranya surat Al Baqarah (surat 2) ayat 215 dan ayat 220, yang berbunyi :

-Al Baqarah (surat 2) ayat 215 :

“Mereka bertanya kepadamu (muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, “Harta apa saja yang hendak kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang sedang berada dalam perjalanan.” Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah maha Mengetahui.”¹³

¹¹ Departemen Agama republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al Qur'an Revisi Terjemah Oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al Qur'an, (Bandung : PT Syaamil Cipta Media, 2006) .

¹² Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram*, cetakan ke-1, (Bandung: Penerbit Jabal, 2007), hal.

¹³ Departemen Agama, *Op.cit* .

-Al Baqarah (surat 2) ayat 220 :

“ Tentang dunia dan akhirat, mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, “Memperbaiki keadaan mereka adalah baik !.....”¹⁴

Dalam Islam, jika seseorang yang mengangkat anak tersebut memiliki keinginan untuk memberikan hartanya kepada anak angkatnya tersebut, maka dia dapat menyalurkan melalui cara hibah sewaktu dia masih hidup, atau dengan jalan wasiat dalam batas sepertiga pusaka, sebelum ia meninggal dunia. Adalah Ibn Hazm, seorang ulama Dzahiriyah (Mahzab Dzahiri) yang mendukung berlakunya wasiat.¹⁵ Menurut pendapat beliau, yang berhak menerima wasiat adalah para kerabat yang tidak menerima warisan sebagaimana yang telah beliau tegaskan, sebagai berikut :

“ Diperbolehkan atas setiap muslim untuk berwasiat bagi kerabatnya yang tidak diwarisinya. “

Menurut pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa membuat wasiat diperbolehkan dalam Islam. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah, Al Qur'an surat Al Baqarah (surat 2) : ayat 180, yang berbunyi :

“Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”¹⁶

Dalam Al Qur'an, ayat ini diberikan keterangan bahwa :

“ Wasiat itu tidak boleh melebihi sepertiga dari seluruh harta peninggalan orang yang berwasiat, dan ayat ini sudah tidak berlaku untuk ahli waris (orang tua) karena sudah

¹⁴ Departemen Agama, *Op.cit.*

¹⁵ Ahmad Kuzari, *Sistem Asabah: Dasar Pemindahan Hak Milik atas Harta Tinggalan* (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 1996), hal.53.

¹⁶ Departemen Agama, *Op.cit.*

di *nasakh* (di ganti hukumnya) dengan ayat tentang waris, yaitu Qur'an surat An-Nisa'(surat 4) : ayat 11.

Dalam ajaran hukum kewarisan Islam menurut Imam Syafi'i bahwa setelah surat Al Baqarah ayat 180 dinasakh/dihapus oleh surat An-Nisa ayat 7, 11, 12, dan 176 yang turun sesudahnya, maka sama sekali tidak diperbolehkan berwasiat kepada ibu, bapak, dan kerabat yang berkedudukan sebagai ahli waris.¹⁷ Tidak perlunya ada wasiat kepada orang tua dan keluarga yang dapat menerima warisan dikuatkan juga dengan adanya hadis yang dikeluarkan oleh ahli kufah yang menyatakan bahwa rasulullah, Nabi Muhammad SAW bersabda sebagai berikut :

“ Sesungguhnya Allah telah memberikan setiap hak bagi yang berhak, maka tidaklah ada wasiat bagi pewaris. “

Hal ini menegaskan, bahwa kewajiban pemberian wasiat tersebut hanya diperuntukkan kepada para kerabat yang tidak dapat menerima warisan, baik dikarenakan dia menjadi budak, hanya merupakan anak angkat atau adanya kerabat lain yang menghalangi atau mungkin memang tidak berhak mendapatkan warisan. Untuk itu kemudian dibuatlah ketentuan bahwa apabila tidak diadakan wasiat untuk kerabat-kerabat yang tidak mewarisi, maka hakim harus bertindak selaku (atas nama) pewaris dan memberikan bagian kepada para kerabat atau anak angkat yang tidak mewarisi dalam bentuk wasiat yang wajib untuk mereka. Hal inilah yang disebut sebagai wasiat wajibah, yang wewenangnya terletak pada hakim, tanpa memandang apakah pewaris itu melakukan wasiat atau tidak. Untuk pelaksana wasiat wajibah ini harus dikeluarkan oleh Undang – undang wasiat yang diatur oleh Negara.

Dewasa ini terdapat perbedaan dalam penerapan wasiat wajibah di negara – negara muslim. Hal tersebut disebabkan oleh banyak hal, seperti kondisi sosial masyarakat, budaya, serta adat. Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia-pun, mempunyai karakteristik yang khas dalam menerapkan wasiat wajibah, yaitu

¹⁷ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, cet.5, (Jakarta: Sinar Grafika, 1985), hal.107.

sebagaimana ter maktub dalam Kompilasi Hukum Islam maupun yang dijiwai dengan semangat pluralisme, egaliteranisme, dan elektisitas hukum Islam. Tapi tentunya, untuk menghindari permasalahan yang tidak diinginkan maka perlu adanya bukti pengesahan dari pengadilan atau yang dibuat oleh pejabat yang bewenang seperti Notaris. Hal ini dimaksudkan agar proses pewarisan tersebut betul-betul dilakukan dan diserahkan kepada para ahli waris yang benar-benar berhak menerima harta warisan dari pewaris.

Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa anak angkat adalah yang dalam hal pemeliharaan untuk kehidupannya sehari – hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua kandung nya kepada orang tua angkatnya berdasarkan dari keputusan pengadilan. Untuk membedakan dengan kedudukan ahli waris lainnya, pengaturan tentang anak angkat berada pada bab V tentang wasiat. Selengkapny bunyi Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut ;

- a. Harta peninggalan anak angkat di bagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak – banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan anak angkatnya.
- b. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, maka diberikan kepadanya wasiat wajibah sebanyak – banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan atau harta peninggalan dari orang tua angkatnya.

Adapun dasar hukum yang digunakan oleh Kompilasi Hukum Islam dalam menetapkan adanya wasiat wajibah ini adalah dengan jalan mengkompromikan antara hukum Islam (referensi fiqih) dengan hukum adat. Pada ketentuan kitab – kitab fiqih, anak angkat tidak dapat menerima warisan dari peninggalan orang tua angkatnya. Demikianlah sebaliknya, bahwa orang tua angkat tidak dapat menerima warisan dari anak angkatnya. Dengan demikian, Kompilasi Hukum Islam pun menegaskan bahwa diantara anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak pernah ada hubungan kewarisan. Hanya saja, sebagai pengakuan mengenai baiknya lembaga pengangkatan

anak, maka hubungan antara anak angkat dengan ke dua orang tua angkatnya dikukuhkan dengan perantaraan wasiat atau wasiat wajibah.

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, tampak adanya kesamaan pandangan dalam mendefinisikan konsep wasiat wajibah antara yang disampaikan oleh Ibn Hazm, Undang – undang Wasiat Mesir Nomor 71 Tahun 1946, dan Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

1. Adanya wasiat yang ditetapkan oleh Undang – undang yang memberikan kekuatan memaksa terhadap harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia sedangkan dia tidak berwasiat, untuk diberikan kepada orang – orang tertentu.
2. Terdapat perbedaan pendapat tentang orang – orang yang berhak mendapatkan warisan secara wajibah. Ibn Hazm berpendapat bahwa yang berhak menerima wasiat wajibah tersebut adalah kerabat – kerabat yang tidak mendapatkan warisan dikarenakan mereka tidak berhak atas warisan tersebut sesuai dengan ketentuan ilmu faraid. Menurut Undang – undang Wasiat Mesir, yang berhak menerima wasiat wajibah adalah cucu, baik dari garis keturunan laki – laki, maupun perempuan. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, yang mempunyai hak untuk menerima wasiat wajibah adalah anak angkat.
3. Jika ditinjau dari pengambilan sumber hukumnya, konsep dan ketentuan yang dikemukakan oleh Ibn Hazm, Undang – undang Wasiat Mesir dan Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan hasil dari ijtihad para fuqaha sesuai dengan realita sosial yang berkembang. Namun sebagian besar ulama menolak konsep dan ketentuan wasiat wajibah karena tidak memiliki dalil syar'i baik dari al Qur'an maupun al Hadits.

Dalam hal ini dapatlah di ambil kesimpulan bahwa dasar hukum wasiat wajibah adalah kompromi dari pendapat para ulama salaf dan para ulama khalaf sebagai berikut :

- a. Kewajiban berwasiat kepada kerabat yang tidak menerima bagian warisan diambil dari pendapat para fuqaha dan ahli – ahli hadits di kalangan

tabi'in, seperti Sa'id ibn al-Mussayyab, Hasan al-Basri, Thawus, Ahmad, Ishaq ibn Rahawaih dan Ibn Hazm.

- b. Pemberian bagian melalui wasiat wajibah kepada kerabat yang tidak menerima bagian dari warisan, apabila si mati tidak berwasiat, hal ini di ambil dari pendapat Ibn Hazm yang dinukilkan dari para fuqaha tabi'in dan pendapat dari Imam Ahmad.
- c. Pembatasan pengertian kerabat yang tidak menerima warisan hanya kepada cucu yang orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu atau bersama – sama dengan kakek atau neneknya, serta pembatasan – pembatasan penerimaan, yaitu sebesar maksimal sepertiga dari seluruh Harta Peninggalan, didasarkan kepada pendapat Ibn Hazm dan kaidah :

“ Penguasa berhak untuk memerintahkan suatu perkara yang mubah, apabila dia berpendapat bahwa hal tersebut akan dapat membawa kemaslahatan bagi umum. Bila penguasa memerintahkan demikian, maka hal tersebut wajib untuk ditaati. “
- d. Perlu ditegaskan di sini bahwa orang tua dan kerabat yang terhalang atau terhibat tersebut memperoleh bagian dari harta peninggalan bukanlah melalui warisan, melainkan melalui wasiat, sehingga dalam hal ini yang berlaku adalah ketentuan hukum wasiat, bukan ketentuan hukum waris. Hal ini memungkinkan bagi orang yang terhalang untuk mendapatkn warisan menurut ilmu faraidh, untuk kemudian mendapatkannya seperti cucu dan dari kalangan non-muslim atau seorang anak angkat. Khususnya mengenai batasan jumlah harta yang dapat diberikan melalui wasiat wajibah tersebut, yaitu tidak boleh melebihi dari sepertiga dari harta peninggalan, atau disesuaikan dengan kesepakatan dengan para ahli waris lainnya.

Permasalahan yang dihadapi dalam hukum kewarisan di Indonesia demikian kompleks, sangat disadari memang bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan, disatu sisi bagi orang Islam, hukum kewarisan Islam adalah merupakan bagian dari syariat Islam yang wajib untuk ditaati dan dilaksanakan. Disisi lain bagi warga non-

muslim yang tunduk pada hukum diluar hukum Islam, tentunya akan merasa keberatan untuk menerima hukum diluar keyakinan yang dianut. Untuk mengatasi permasalahan ini diperlukan suatu alat bukti yang memiliki kekuatan hukum, yang menyatakan bahwa seseorang atau beberapa orang adalah merupakan ahli waris yang sah secara hukum dan berhak atas harta peninggalan pewaris sesuai dengan bagiannya masing-masing berdasarkan hukum Islam.

Berdasarkan ketentuan yang ada, kewenangan notaris dalam bidang hukum kewarisan yang nyata-nyata secara tegas diatur adalah ditujukan untuk golongan penduduk yang tunduk pada ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (B.W). Sedangkan bagi orang-orang Islam, kewenangan Notaris dalam bidang kewarisan ada diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya dalam Pasal 195. Sehingga dalam praktek, untuk menghindari terjadinya sengketa atau permasalahan hukum pada saat menyelesaikan pembagian harta peninggalan maka ada juga Notaris yang menangani dan menyelesaikan bidang kewarisan Islam seperti pembuatan Surat Wasiat dan Akta Pemisahan Dan Pembagian Harta Peninggalan (P2HP).

Mengenai keberadaan Notaris, juga dijelaskan didalam kitab suci al-Qur'an, yang menjadi pedoman bagi umat islam, disebutkan dalam surat Al-Baqarah (surat 2) ayat 282, yang berbunyi :

“ Wahai orang-orang yang beriman ! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskannya. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekannya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berhutang itu adalah orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekannya sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah

dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada saksi dua orang laki-laki, maka bolehlah seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai maka kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi jika kamu berjual beli, dan janganlah penulis di persulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan hal yang demikian, maka sungguh, hal itu merupakan suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”¹⁸

Ayat tersebut adalah menjelaskan tentang keberadaan Notaris bagi umat Islam yang dilukiskan sebagai seorang saksi dan pencatat yang adil (*kaatibun bil'adl*). Dengan perkembangan kebutuhan dari umat muslim, peran Notaris sekarang tidak hanya sekedar menjadi pencatat masalah hutang piutang dan jual beli, tapi juga berperan untuk mencatatkan hal-hal lain yang berhubungan dengan urusan umat muslim, seperti mencatatkan wasiat dan membuat akta pemisahan dan pembagian harta peninggalan. Jadi sebenarnya keberadaan Notaris bagi umat Islam bukanlah hal baru melainkan sudah berkembang sejak jaman sebelum Peraturan Jabatan Notaris (PJN) itu dibuat.

¹⁸ Departemen Agama, *Op.cit.*

1.2. POKOK PERMASALAHAN

Bila melihat pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya dapatlah dikemukakan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah aturan dan akibat hukum pengangkatan anak dalam hukum Islam ?
2. Bagaimanakah kedudukan dan hak mewaris dari anak angkat dan ahli waris lain yang mempunyai hubungan keluarga dengan pewaris menurut hukum Islam ?
3. Bagaimanakah peran Notaris dalam hal pembuatan akta wasiat bagi anak angkat dan proses penyelesaian masalah dengan ahli waris yang merupakan kerabat dari pewaris ?

1.3. METODE PENELITIAN

Penulisan ilmiah memerlukan metode dan teknik penulisan yang berbeda dengan karangan atau karya tulis biasa. Teknik atau metode penulisan sangat penting dalam penulisan ilmiah karena merupakan jiwa bagi penelitian itu sendiri. Penulisan ilmiah harus dijabarkan secara tegas, jelas dan sistematis berdasarkan data yang dapat dipercaya kebenarannya. Berdasarkan alasan tersebut, maka sebelum memulai suatu penulisan diperlukan adanya penelitian. Penelitian merupakan suatu sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan, termasuk ilmu hukum, dikarenakan penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten berdasarkan analisa.¹⁹

Tujuan penulisan ini adalah memberikan informasi dan keterangan mengenai pelaksanaan pengangkatan anak dipandang dari sudut hukum Islam, yang bersifat hanya untuk tujuan pemeliharaan dan menjamin kesejahteraan anak yang dipelihara tersebut demi kelangsungan hidup yang lebih baik, serta pelaksanaan haknya yang

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Ilmu Hukum*, cet.3, (Jakarta : Universitas Indonesia Press (UI Press), 1986), hal.6.

ditegakkan dengan peraturan yang berlaku sesuai apa yang dikehendaki dalam Kompilasi Hukum Islam.

Dalam upaya mencapai tujuan dari penelitian ini, digunakan metode penelitian hukum normatif. Hal ini didasarkan pemikiran bahwa penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan mengenal apa dan bagaimana hukum positif mengenai suatu masalah tertentu dengan fokus utama dipandang dari sudut hukum Islam.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung didapat dari masyarakat, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan²⁰.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan kegiatan studi dokumen, serta wawancara dengan narasumber atau informan yaitu orang tua angkat sebagai data penunjang dari data primer yang diperoleh di lapangan dengan sumber dari studi dokumen yaitu :

- a. Sumber primer berupa bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri.
- b. Sumber sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber hukum primer. Sumber hukum sekunder yang telah dikumpulkan berupa buku-buku, artikel majalah, internet maupun tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan topik pembahasan penulisan ini.
- c. Sumber tertier yaitu kamus maupun ensiklopedia sebagai penunjang untuk mendapatkan data mengenai masalah yang akan dibahas dan sebagai referensi untuk memperjelas sumber primer dan sumber sekunder.

Analisis pengolahan data pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis dan melakukan wawancara dengan narasumber yang berkompeten sebagai penunjang bahan

²⁰Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*,(Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 28.

penulisan, untuk kemudian dikaitkan dengan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini sehingga hasil penelitian ini akan bersifat evaluatif analitis.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan diperlukan agar didapat keteraturan dan kejelasan arah dalam membahas permasalahan yang dihadapi. Oleh karena itu, penulis membagi penelitian ini dalam 3 (tiga) bab sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam hal ini penulis memaparkan latar belakang permasalahan, perumusan permasalahan berupa pusat perhatian yang menjadi permasalahan penelitian, metode penelitian yang akan digunakan, dan sistematika penulisan.

BAB 2 PERANAN NOTARIS DALAM MELINDUNGI HAK MEWARIS BAGI ANAK ANGKAT DAN AHLI WARIS LAINNYA DIPANDANG DARI SUDUT HUKUM ISLAM

Dalam bab ini penulis akan membahas teori atau konsep-konsep yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dan diharapkan dapat memberikan penjelasan secara akademis mengenai sistematika ketentuan pembagian harta peninggalan berdasarkan hukum waris Islam, alat-alat bukti dalam penyelesaian hukum kewarisan Islam, dan akta Notariil sebagai salah satu alat bukti dalam penyelesaian hukum kewarisan Islam berikut dengan bentuk format aktanya.

BAB 3 PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan menyimpulkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan memberikan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas untuk memperoleh solusi atas permasalahan tersebut.

BAB 2

PERANAN NOTARIS DALAM MELINDUNGI HAK MEWARIS BAGI ANAK ANGKAT DAN AHLI WARIS LAINNYA DIPANDANG DARI SUDUT HUKUM ISLAM

2.1. Mengenai Tata Cara Pengangkatan Anak di Indonesia Dan Akibat Hukumnya.

Ada bermacam-macam alasan mengapa pasangan suami istri memutuskan untuk mengadopsi seorang anak, bisa dikarenakan tidak bisa mempunyai anak atau yang memutuskan untuk tidak mempunyai anak sehingga hanya ingin lewat adopsi anak saja, atau karena alasan kemanusiaan karena anak tersebut ditinggalkan oleh orangtuanya. Apapun itu alasannya, tampaknya kebutuhan mengadopsi anak semakin dekat dengan kehidupan kita. Berikut ini adalah langkah-langkah yang harus diambil supaya anak angkat tersebut mempunyai kekuatan secara hukum yang berlaku di Indonesia :

- I. Pihak yang dapat mengajukan permohonan adopsi**
 - a. Pasangan Suami Istri**

Ketentuan mengenai adopsi anak bagi pasangan suami istri diatur dalam SEMA No.6 tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 tahun 1979 tentang pemeriksaan permohonan pengesahan/pengangkatan anak. Selain itu juga ada Keputusan Menteri Sosial RI No. 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak juga menegaskan bahwa syarat untuk mendapatkan izin adalah calon orang tua angkat berstatus kawin dan pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak, sekurang-kurangnya sudah kawin lima tahun. Keputusan Menteri ini berlaku bagi calon anak angkat yang berada dalam asuhan organisasi sosial.

b. Orang tua tunggal

Ada dua ketentuan yang mengatur pengangkatan anak oleh orang tua tunggal, yaitu :

1. Staatblaad 1917 No. 129,

Staatblaad ini mengatur tentang pengangkatan anak bagi orang-orang Tionghoa yang selain memungkinkan pengangkatan anak oleh orang yang terikat perkawinan, juga bagi yang pernah terikat perkawinan (duda atau janda). Namun bagi janda yang suaminya telah meninggal dan sang suami meninggalkan wasiat yang isinya tidak menghendaki pengangkatan anak, maka janda tersebut tidak dapat melakukannya.

Pengangkatan anak menurut Staatblaad ini hanya dimungkinkan untuk anak laki-laki dan hanya dapat dilakukan dengan Akte Notaris. Namun Yurisprudensi (Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta) tertanggal 29 Mei 1963, telah membolehkan mengangkat anak perempuan.

2. Surat Edaran Mahkamah Agung No.6 Tahun 1983,

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 tahun 1983 ini mengatur tentang pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (WNI). Isinya selain menetapkan pengangkatan yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dan orang tua angkat (*private adoption*), juga tentang pengangkatan anak yang dapat dilakukan oleh seorang warga negara Indonesia yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah/belum menikah (*single parent adoption*). Jadi, jika ada orang yang belum menikah atau memutuskan untuk tidak menikah tetapi ingin mengadopsi anak, ketentuan ini sangat memungkinkan untuk melakukan hal tersebut. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.6/83 yang mengatur tentang cara mengadopsi anak menyatakan bahwa untuk mengadopsi anak harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pengesahan/pengangkatan kepada Pengadilan Negeri di tempat anak yang akan diangkat itu berada. Bentuk permohonan itu bisa secara lisan atau tertulis, dan diajukan kepada panitera. Permohonan diajukan dan ditandatangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya, dengan dibubuhi materai secukupnya dan dialamatkan kepada

Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat . Dalam hal calon orang tua angkat didampingi oleh kuasanya maka hal ini berarti pemohon atau calon orang tua angkat tetap harus hadir dalam pemeriksaan dipersidangan di Pengadilan Negeri.

Adapun isi Permohonan yang dapat diajukan adalah:

- a. motivasi mengangkat anak, yang semata-mata berkaitan atau demi masa depan anak tersebut.
- b. penggambaran kemungkinan kehidupan anak tersebut di masa yang akan datang.

Untuk itu dalam setiap proses pemeriksaan, calon orang tua angkat harus membawa dua orang saksi yang mengetahui seluk beluk pengangkatan anak tersebut. Dua orang saksi itu harus pula orang yang mengetahui betul tentang kondisi calon orang tua angkat (baik moril maupun materil), dan memastikan bahwa anak tersebut betul-betul akan dipelihara dengan baik.

Dalam hal calon anak angkat tersebut berada dalam asuhan suatu yayasan sosial maka harus dilampirkan surat izin tertulis Menteri Sosial bahwa yayasan yang bersangkutan telah diizinkan bergerak dibidang kegiatan pengangkatan anak. Calon anak angkat yang berada dalam asuhan Yayasan Sosial yang dimaksud diatas harus pula mempunyai izin tertulis dari Menteri Sosial atau Pejabat yang ditunjuk bahwa anak tersebut diizinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat. Permohonan yang diajukan oleh pemohon dalam rangka pengangkatan anak harus dilengkapi dengan :

1. Surat persetujuan dari orang tua kandung berkaitan tentang pengangkatan anak tersebut
2. Fotokopi identitas (kartu Tanda Penduduk) dari pemohon
3. Fotokopi Buku Nikah
4. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari kepolisian

5. Surat keterangan sehat calon orang tua angkat dari dokter
6. Surat keterangan yang menyebutkan kemampuan ekonomi dari calon orang tua angkat
7. Akta kelahiran si anak
8. Menghadirkan saksi (minimal dua orang saksi)

Syarat lain yang penting untuk diingat, bahwa agama si anak angkat haruslah sama dengan agama calon orang tua angkat. Hal ini juga diatur dalam Pasal 39 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkatnya. Dalam Pasal 39 ayat (2) juga disebutkan bahwa pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak boleh memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Dalam Pasal 40 ayat (1) ditegaskan, orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya. Tetapi tentu saja, pemberitahuan ini dilakukan dengan memperhatikan kesiapan si anak.

Ada beberapa hal yang tidak diperkenankan (dilarang) dicantumkan dalam permohonan pengangkatan anak, yaitu:

- a. menambah permohonan lain selain pengesahan atau pengangkatan anak.
- b. pernyataan bahwa anak tersebut juga akan menjadi ahli waris dari pemohon.

Hal ini dilakukan karena putusan yang dimintakan kepada Pengadilan harus bersifat tunggal, tidak ada permohonan lain dan hanya berisi tentang penetapan anak tersebut sebagai anak angkat dari pemohon, atau berisi pengesahan saja. Mengingat bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan permohonan pihak yang hendak melakukan pengangkatan anak, maka dalam hal ini perlu dipersiapkan segala sesuatunya dengan baik, termasuk pula mempersiapkan bukti-bukti yang berkaitan dengan kemampuan finansial atau ekonomi. Bukti-bukti tersebut akan memberikan keyakinan kepada

majelis hakim tentang kemampuan calon orang tua angkat dan kemungkinan masa depan anak tersebut. Bukti tersebut biasanya berupa slip gaji, Surat Kepemilikan Rumah, deposito dan sebagainya.

Setelah permohonan ini disetujui Pengadilan, orang tua angkat akan menerima salinan Keputusan Pengadilan mengenai pengadopsian anak. Salinan yang diperoleh ini harus di bawa ke kantor Catatan Sipil setempat untuk menambahkan keterangan dalam akte kelahirannya. Dalam akte tersebut dinyatakan bahwa anak tersebut telah diadopsi dan didalam tambahan itu disebutkan pula nama pihak yang melakukan pengangkatan anak sebagai orang tua angkatnya.

Akibat hukum yang timbul dari perbuatan pengangkatan anak :

a. Perwalian

Dalam hal perwalian, sejak putusan diucapkan oleh pengadilan, maka orang tua angkat menjadi wali dari anak angkat tersebut. Sejak saat itu pula, segala hak dan kewajiban orang tua kandung beralih pada orang tua angkat. Kecuali bagi anak angkat perempuan beragama Islam, bila dia akan menikah maka yang bisa menjadi wali nikahnya hanyalah orangtua kandungnya atau saudara sedarahnya.

b. Waris

Khazanah hukum kita, baik hukum adat, hukum Islam maupun hukum nasional, memiliki ketentuan mengenai hak waris. Ketiganya memiliki kekuatan yang sama, bagi pihak tertentu yang tunduk pada salah satu hukum tersebut. Dahulu seorang warga negara Indonesia bisa memilih hukum mana yang akan dipakai untuk menentukan pewarisan bagi anak angkat. Tapi sejak dikeluarkannya Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 pasal 49, yang menggantikan Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 pasal 49, telah memberikan ketetapan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam tidak berlaku lagi adanya pilihan hukum. Amandemen Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 menjadi Undang-undang nomor 3 tahun 2006 adalah suatu hal positif, karena

Undang-undang ini dimaksudkan untuk memperbaiki kekurangan yang ada pada Undang-undang yang lama. Dan peran penting pemerintah dalam mensosialisasikan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 sangatlah diperlukan saat ini, mengingat Undang-undang ini masih tergolong baru. Kurangnya sosialisasi atas Undang-undang ini, menurut pendapat penulis dapat menimbulkan kurang efektifnya Undang-undang ini terutama mengenai hukum kewarisan itu sendiri.

Jadi sejak adanya peraturan tersebut maka orang yang beragama Islam, harus tunduk pada pengaturan masalah waris yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

Sebagai bahan masukan dalam penulisan ini, berikut adalah perbandingan antara hukum Islam dan hukum-hukum lain yang berlaku di Indonesia, yaitu sebagai berikut :

Hukum Islam:

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum seperti selayaknya anak kandung, termasuk hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Karena tidak ada hubungan darah antara orang tua angkat dengan anak angkatnya. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya. Jadi pada prinsipnya dalam hukum kewarisan Islam, timbul karena adanya hubungan darah atau *arhaam*. sehingga anak angkat tidak dapat mewaris dari orang tua angkatnya, namun demikian anak angkat bisa mendapatkan bagian dari harta peninggalan dengan jalan wasiat wajibah sesuai dengan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang anak angkat berhak 1/3 (sepertiga) bagian dari Harta Peninggalan orangtua angkatnya sebagai suatu wasiat wajibah.

Hukum Adat:

Bila menggunakan lembaga adat, penentuan waris bagi anak angkat tergantung kepada hukum adat yang berlaku. Bagi keluarga yang parental, Jawa misalnya pengangkatan anak tidak otomatis memutuskan tali keluarga antara anak itu

dengan orangtua kandungnya. Oleh karenanya, selain mendapatkan hak waris dari orangtua angkatnya, dia juga tetap berhak atas waris dari orang tua kandungnya. Berbeda dengan di Bali, pengangkatan anak merupakan kewajiban hukum yang melepaskan anak tersebut dari keluarga asalnya ke dalam keluarga angkatnya. Anak tersebut menjadi anak kandung dari yang mengangkatnya dan meneruskan kedudukan dari bapak angkatnya²¹ Pengadopsian anak angkat di dalam hukum adat Indonesia harus terang, artinya wajib dilakukan dengan upacara adat serta dengan bantuan kepala adat.

Hukum Perdata Barat (Kitab Undang-undang Hukum Perdata / B.W.)

Dalam Staatblaad 1917 No. 129, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Artinya, akibat pengangkatan tersebut maka terputus segala hubungan perdata, yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut. Karena status anak angkat sama dengan anak kandung dari orang tua angkatnya maka dengan demikian pembagian harta warisan berlaku sama dengan anak kandung seperti tertuang dalam Pasal 857 KUHPerduta dan berlaku "*legitieme portie*" Pasal 913 sampai dengan Pasal 929.

Undang-undang No. 4 tahun 1970 tentang kesejahteraan Anak Dalam Undang-undang ini ditentukan motif dan anak yang dikehendaki dalam pengaturan hukum tentang pengangkatan anak, yaitu untuk kepentingan kesejahteraan anak. Pasal 12 berbunyi:

- i. pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.

²¹ Muhammad Buddiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, (Jakarta : AKAPRESS, 1991).

- ii. kepentingan kesejahteraan anak yang dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah .
- iii. pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan yang dilakukan diluar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.1.1. Sejarah Pengangkatan Anak Dalam Islam

Tradisi pengangkatan anak yang memberi status anak angkat sama dengan anak kandung pernah terjadi pada jaman sebelum dan awal Islam. Tradisi itu pernah pula dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, Sebelum beliau menerima kerasulannya. Kemudian kehadiran syariat Islam yang ditegakkan atas kebenaran dan kejujuran untuk membina masyarakat dengan landasan yang murni dan wajar dalam mengatur susunan keluarga berlandaskan hukum-hukum yang teliti²². secara tegas mengharamkan tradisi tersebut sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an surat Al-Ahzab (surat 33) ayat 4, ayat 5, dan ayat 40, yang berbunyi :

-Al Ahzab (surat 33) ayat 4 :

“ Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar. “²³

(keterangan : zihar adalah perkataan seorang suami kepada istrinya, “Punggungmu haram bagiku seperti punggung ibuku.” Atau perkataan lain yang sama maksudnya. Adalah menjadi adat kebiasaan orang Arab jahiliyah bahwa apabila dia berkata demikian kepada istrinya maka istrinya itu haram

²² Musthofa, Sy, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, (Jakarta : Kencana 2008), hal.3 .

²³ Departemen Agama, *Op.cit.*

baginya selama-lamanya. Tetapi setelah Islam datang, maka yang haram untuk selama-lamanya itu dihapuskan dan istri-istri itu kembali halal baginya dengan membayar denda/kafarat)

-Al Ahzab (surat 33) ayat 5 :

“ Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. “²⁴

(keterangan : maula-maula adalah hamba sahaya yang sudah dimerdekakan atau seseorang yang telah dijadikan anak angkat, seperti Salim anak angkat Huzaifah, dipanggil Maula bin Huzaifah.)

-Al Ahzab (surat 33) ayat 40 :

“ Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu tetapi dia adalah utusan Allah dan pemutup para nabi. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. “²⁵

(keterangan : Nabi Muhammad saw, bukanlah ayah dari salah seorang sahabat, karena itu janda Zaid (Zainab) dapat dinikahi oleh Rasulullah saw)

2.1.2. Aturan Dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum Islam

Pengangkatan anak dalam bahasa Arabnya dikenal dengan istilah *tabbani*, yang artinya mengambil anak angkat atau menjadikannya seseorang sebagai anak.

²⁴ Departemen Agama, *Op.cit.*

²⁵ Departemen Agama, *Op.cit.*

Pengangkatan anak dalam pengertian ini berakibat hukum pada putusnya hubungan nasab antara anak angkat dan orang tua kandungnya, status anak angkat akan menjadi sama dengan status anak kandung, dan anak angkat tersebut kemudian dipanggil dengan nama ayah angkatnya, serta berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya. Nabi Muhammad SAW pernah melakukan pengangkatan anak sebelum masa kenabiannya. Anak angkatnya bernama Zaid bin Harisah, tetapi kemudian diganti dengan nama Zaid bin Muhammad. Nabi Muhammad SAW mengumumkan di hadapan kaum Quraisy dan beliau berkata : “ Saksikanlah bahwa Zaid aku jadikan anak angkatku, ia mewarisiku, dan aku pun mewarisinya.” Sikap Nabi Muhammad SAW pada saat itu merupakan cerminan tradisi yang berlaku pada saat itu. Oleh karena Nabi menganggap Zaid sebagai anaknya, maka para sahabat memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad²⁶-. Demikian pula yang pernah dilakukan oleh sahabat Huzaifah yang telah mengangkat seorang anak bernama Salim dan hal itu mendapat persetujuan dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, turunlah surat Al-Ahzab ayat 4, ayat 5, dan ayat 40 yang pada intinya melarang pengangkatan anak dengan akibat hukum memanggilnya sebagai anak kandung dan saling mewarisi seperti yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Para ulama sepakat bahwa ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan peristiwa Zaid bin Harisah²⁷-. Melalui peristiwa *asbab an-nuzul* ayat al-Qur’an tersebut dapat dipahami bahwa pengangkatan anak itu boleh dilakukan, karena Nabi Muhammad SAW telah mempraktekannya, tetapi dalam pengangkatan anak tersebut tidak diperbolehkan untuk mengubah status nasab seseorang, karena Allah SWT telah menyatakannya dalam al-Qur’an bahwa status nasab Zaid tidak boleh dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan turunnya ayat – ayat dalam al Qur’an yang menjelaskan pihak – pihak yang menjadi ahli waris tersebut, maka gugurlah hak anak angkat sebagai ahli waris. Maka kemudian para ulama fikih bersepakat untuk menyatakan bahwa hukum Islam melarang praktek pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum seperti pengangkatan anak yang dilakukan pada

²⁶ Mosthofa, Sy, *Op.cit*, hal. 37- 38.

masa jahiliyah, yaitu pengangkatan anak yang mengubah status anak angkat menjadi anak kandung dan terputus hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya, anak angkat menjadi ahli waris, dan orang tua angkat menjadi wali mutlak terhadap anak angkat. Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya tanggung jawab untuk memberikan nafkah, mendidik, memelihara, dan lain-lain dalam konteks beribadah kepada Allah SWT. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa : ‘Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari – hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralihnya tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya berdasarkan keputusan dari pengadilan. Esensi penting yang terkandung dalam Pasal 171 huruf (h) tersebut adalah bahwa “ pengangkatan anak “ itu hanya mengakibatkan beralihnya tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkat dalam hal pemeliharaan, pemenuhan kebutuhan hidup sehari – hari, biaya pendidikan dan semacamnya bagi si anak. Disini dapat dipahami bahwa pada hakekatnya pengangkatan anak itu tidak dapat mengubah garis keturunan dan kekerabatan si anak. Artinya , garis kekerabatan anak angkat tetaplah dihubungkan dengan orang tua asalnya, sedangkan antara si anak dengan orang tua angkatnya tetaplah merupakan orang lain. Hal itu sejalan dengan firman Allah SWT dalam al Qur’an, surat Al-Ahzab (surat 33) ayat 4, 5, dan 40 yang telah tersebut diatas.

Menurut hukum Islam, telah ditetapkan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Sepanjang tidak memutuskan hubungan darah dan hubungan silaturahmi antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis (orang tua kandungnya) dan keluarganya;
- b. Anak angkat tersebut tidak mempunyai kedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkatnya, melainkan tetap merupakan ahli waris dari orang tua kandungnya, demikian juga sebaliknya, orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya;

- c. Anak yang diangkat tersebut tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung (mengganti nasab), kecuali sekedar sebagai tanda pengenalan atau memudahkan mencari alamat;
- d. Orang tua angkat tidak diperbolehkan bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Ketentuan ini kembali menegaskan bahwa prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai menjadi terlantar dan menderita dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya tanpa merubah nasab dari anak yang di asuh tersebut.

Menurut Zakaria Ahmad Al-Barry mengangkat anak yang sangat membutuhkan bantuan orang lain untuk kelangsungan hidupnya tanpa berakibat hukum seperti pengangkatan anak pada jaman jahiliyah adalah menjadi tanggung jawab masyarakat secara kolektif dan dilakukan oleh beberapa orang sebagai *fardhu kifayah* (jika sudah ada muslimin yang menjalankan hal tersebut, maka gugur kewajiban bagi muslimin yang lain untuk mengerjakannya, misalnya : memandikan jenazah, melakukan sholat jenazah). Hukumnya berubah menjadi *fardhu 'ain* (wajib bagi seluruh umat muslimin untuk mengerjakannya) apabila seseorang menemukan anak terlantar atau terbuang ditempat yang sangat membahayakan nyawa anak tersebut, karena sesungguhnya jiwa manusia berhak dijaga dan dipelihara²⁸.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang pengangkatan anak pada bulan Maret 1984 atau Jumadil Akhir 1405 Hijriah mengemukakan sebagai berikut :

1. Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah adalah anak yang lahir dari suatu pernikahan yang sah.
2. Mengangkat anak dengan pengertian anak tersebut putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya adalah bertentangan dengan syariat Islam.

²⁸ Musthofa, Sy, *Op.cit*, hal. 40-41.

3. Adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan agamanya, dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh, dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang seperti anak sendiri adalah perbuatan yang terpuji dan termasuk amal shaleh yang dianjurkan oleh agama Islam;
4. Pengangkatan anak Indonesia oleh warga negara asing selain bertentangan dengan UUD 1945, juga sangat merendahkan martabat bangsa Indonesia.

Pengaturan pengangkatan di Indonesia dalam perundang-undangan beberapa kali mengalami kegagalan karena adanya perbedaan yang mendasar mengenai konsepsi pengangkatan anak. Rancangan Undang-Undang (RUU) yang ada berdasarkan pada konsepsi pengangkatan anak menurut Staatsblad 1917 Nomor 129 dan tradisi pengangkatan anak pada jaman jahiliyah yang berbeda dengan konsepsi pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam mulai masuk dalam perundang-undangan, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 39, pasal 40, dan pasal 41.

2.2. Kedudukan Anak Angkat Dalam Pewarisan

Sebagaimana telah dipaparkan di atas, menurut hukum Islam pengangkatan anak tidak mempunyai akibat hukum apapun terhadap hubungan kekerabatan dan kewarisan. Padahal, antara anak angkat dengan orang tua angkat pada umumnya telah terjalin hubungan bathin sedemikian rupa sebagaimana layaknya seorang anak dengan orang tua kandungnya. Hal itu akan lebih dirasakan lagi apabila pengangkatan anak tersebut telah dilakukan sejak si anak masih bayi.

Pada umumnya, orang tua angkat telah memberikan pengorbanan, baik lahir maupun bathin, bagi kepentingan anak angkatnya, seperti mencurahkan segenap perhatian dan kasih sayangnya dalam mengasuh, merawat apabila si anak sedang sakit, membesarkan dan memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak angkatnya, tak ubahnya seperti mengasuh anak kandungnya sendiri. Begitu pula sebaliknya,

setelah dewasa, tidak jarang anak angkat tersebut yang membantu orang tua angkatnya dengan bekerja keras untuk mencari nafkah dan penghasilan guna mencukupi kebutuhan hidup sehari – hari bagi keluarga mereka, merawatnya ketika orang tua angkatnya sedang sakit dan sebagainya. Pokoknya, pada umumnya anak angkat tersebut setelah dewasa memberikan darma baktinya kepada orang tua angkatnya, tak ubahnya seperti darma bakti seorang anak kepada orang tua kandungnya sendiri. Atas dasar itulah, maka cukup adil apabila anak angkat atau orang tua angkat tersebut menerima bagian dari harta peninggalan melalui wasiat wajibah. Hal ini juga dalam rangka mencegah supaya anak yang diangkat tersebut menjadi terlantar setelah sepeninggal orang tua angkatnya.

Sebagaimana berulang kali ditegaskan di dalam al Qur'an bahwa wasiat itu harus dilaksanakan terlebih dahulu sebelum dilakukan pembagian warisan. Oleh karena wasiat wajibah itu juga termasuk dalam wasiat, maka penegasan Al Qur'an tersebut berlaku pula bagi pelaksanaan wasiat wajibah. Wasiat wajibah itu harus dilaksanakan terlebih dahulu sebelum dilakukan pembagian warisan. Menurut Pasal 195 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sebesar sepertiga dari harta warisan kecuali apabila terdapat kesepakatan lain dengan ahli waris lainnya, dan kesepakatan tersebut disetujui dengan ikhlas oleh para ahli warisnya. Begitu pula dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan yang pada pokoknya bahwa orang tua angkat atau anak angkat yang dalam hal ini tidak menerima warisan, maka dapat diberikan wasiat wajibah sebanyak - banyaknya sepertiga dari besarnya harta peninggalan yang diwariskan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan wasiat wajibah sehubungan dengan Pasal 195 ayat (2) dan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

1. Penentuan besarnya bagian dari wasiat wajibah, harus mempertimbangkan bagian dari para ahli waris yang ada.
2. Jumlah seluruh wasiat, baik wasiat wajibah maupun wasiat – wasiat lainnya, tidak boleh melebihi dari sepertiga harta peninggalan.

3. Penentuan bagian dari wasiat wajibah itu harus di landasi oleh prinsip keadilan dan keseimbangan.

Sedangkan akibat hukum dari penerapan prinsip keadilan, keseimbangan dan pembatasan maksimum besarnya suatu wasiat (termasuk wasiat wajibah) sebanyak-banyaknya adalah sepertiga dari harta peninggalan tersebut adalah :

- a. Apabila jumlah anak angkat dari pewaris lebih dari satu orang, maka bagian wasiat wajibah seluruh anak angkat sebanyak – banyaknya adalah sepertiga dari harta peninggalan, yang kemudian di bagi di antara anak angkat yang ada, dengan ketentuan bagian dari anak laki – laki adalah sebesar dua kali dari bagian anak perempuan.
- b. Apabila sebagian dari anak angkat ada yang telah menerima hibah, hadiah, atau pemberian lain (wasiat ikhtariah) dari pewaris, sedangkan anak angkat yang lainnya tidak menerimanya, maka hibah atau wasiat ikhtariah itu harus diperhitungkan dalam pembagian wasiat wajibah tersebut.
- c. Apabila di samping wasiat wajibah untuk orang tua angkat atau anak angkat ternyata pewaris di masa hidupnya juga pernah memberikan wasiat ikhtariah kepada orang lain, maka jumlah seluruh wasiat, baik wasiat wajibah maupun wasiat ikhtariah (wasiat sunah, yang terserah pada keinginan si pewasiat) tersebut tidak boleh melebihi dari sepertiga harta peninggalan.

2.2.1. Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Pada Masa Sebelum Dan Awal Islam

Dasar pewarisan yang berlaku pada masa sebelum Islam adalah pertalian kerabat (*al-qarabah*), janji setia (*al-hilf wa al mu'aqadah*), dan pengangkatan anak (*at-tabani*). Dasar pertalian kerabat pada masa itu tidaklah berlaku mutlak, tetapi hanya ahli waris laki-laki dewasa saja yang berhak mewarisi, karena mereka yang secara fisik mampu membela dan mempertahankan keluarga dari serangan musuh. Anak-anak perempuan dianggap tidak berhak untuk mewarisi. Contohnya

adalah pada masyarakat Arab pada jaman jahiliyah yang menganut sistem unilateral patrilineal murni, dimana pada saat itu yang berhak mewarisi adalah anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan anak laki-laki paman. Janji setia merupakan perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih untuk menyatakan dengan sungguh-sungguh saling mewarisi apabila salah satu pihak meninggal dunia. Tujuan terpenting dari kerja sama ini adalah untuk memperoleh rasa aman. Apabila salah satu pihak meninggal dunia, maka pihak yang lain mewarisi seperenam bagian yang pemberiannya diprioritaskan, baru kemudian sisanya dibagikan untuk ahli waris. Setelah masuknya Islam, maka dasar dari pewarisan berubah lebih baik, sesuai dengan yang telah diatur dalam al Qur'an. Dalam ajaran Islam, yang disebut sebagai ahli waris adalah orang-orang yang berhak atas harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia. Tetapi tidak seluruh ahli waris yang ada selalu menerima harta peninggalan, sebab para ahli waris ada yang lebih dekat kepada pewaris, sehingga menutup yang lebih jauh berdasarkan urutan atau nasabnya, yang terdiri dari :²⁹

I. Ahli waris laki-laki

Ahli waris laki-laki jumlahnya ada 15 (lima belas) orang dengan urutan sebagai berikut :

- a. Anak laki-laki,
- b. Bapak kandung,
- c. suami,
- d. cucu laki-laki dari garis anak laki-laki,
- e. Kakek, yaitu ayahnya bapak,

²⁹ Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : PT.Dunia Pustaka Jaya, 1995), hal.57-67.

- f. Saudara laki-laki sekandung,
- g. Saudara laki-laki sebapak,
- h. Saudara laki-laki seibu,
- i. Anak laki-laki dari saudara laki-laki (keponakan) sekandung,
- j. Anak laki-laki dari saudara laki-laki (keponakan) yang sebapak,
- k. Sepupu (misan) laki-laki sekandung, yaitu anak laki-laki paman yang sekandung,
- l. Sepupu (misan) laki-laki sebapak; yaitu anak laki-laki dari paman sebapak,
- m. Orang laki-laki yang memerdekakan budak.

Jika ahli waris yang tersebut di atas semuanya ada, maka yang berhak mendapatkan warisan di antara mereka hanya tiga orang, yaitu anak laki-laki, bapak, dan suami.

II. Ahli waris perempuan

Ahli waris perempuan jumlahnya ada 10 (sepuluh) orang, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Anak perempuan,
- b. Cucu perempuan dari anak laki-laki, seterusnya kebawah dari garis laki-laki,
- c. Ibu kandung,
- d. Nenek (ibunya ayah) dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki,
- e. Istri,
- f. Nenek (ibunya ibu) dan seterusnya ke atas dari garis perempuan,

Universitas Indonesia

- g. Saudara perempuan sekandung,
- h. Saudara perempuan seapak,
- i. Saudara perempuan seibu,
- j. Perempuan yang memerdekakan budak.

Jika ahli waris perempuan yang tersebut di atas semuanya ada, maka yang mendapatkan warisan hanya tiga orang, yaitu : ibu, anak perempuan, dan isteri.

Ada tiga macam golongan dari ahli waris :

1. Ahli Waris Dzawil Furudh

Merupakan ahli waris yang mendapat bagian tertentu, yang terdiri dari 12 (dua belas) orang. Mereka adalah : suami, isteri, anak perempuan, bapak, ibu, kakek, nenek, cucu perempuan, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seapak, saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu. Dasar hukumnya adalah firman Allah SWT didalam al Qur'an, surat An-Nisa' ayat 11, 12, dan 176. Dan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 177 – 185. Catatan : ketentuan bagian setiap ahli waris dzawil furudh selalu berubah sesuai dengan keberadaan ahli waris lainnya.

2. Ahli Waris 'Ashabah

Ahli waris 'ashabah ialah ahli waris yang menerima bagian sisa dari harta peninggalan setelah dikurangi bagian ahli waris dzawil furudh (bagian-bagian tertentu). Bagiannya tidak dapat ditentukan secara pasti, sehingga mereka mempunyai kemungkinan mendapatkan keseluruhan harta bila tidak ada ahli waris yang telah pasti bagiannya atau mendapatkan sisa harta sesudah pembagian, atau tidak menerima bagian sama sekali karena sudah habis diambil oleh ahli waris yang mempunyai bagian pasti. Golongan ini terdiri dari 10 (sepuluh) orang, yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki dan perempuan dari anak laki-laki, saudara laki-laki sekandung atau seayah, anak perempuan

dan laki-laki dari saudara laki-laki sekandung atau seayah, paman sekandung, anak perempuan dan laki-laki dari paman sekandung, paman seayah, anak perempuan dan laki-laki dari paman seayah, paman seibu, anak perempuan dan laki-laki dari paman seibu.

Menurut ajaran kewarisan patrilineal Syafi'i, ashabah ada 3 (tiga) macam, yaitu³⁰ :

a. Ashabah binafsihi

Ashabah binafsihi adalah orang yang menjadi ashabah karena kedudukan dirinya sendiri. Mereka itu adalah :

Anak laki-laki, bapak dan saudara laki-laki. Prinsip keutamaan antara para ashabah binafsihi, yaitu apabila terdapat ashabah binafsihi yang sama derajatnya maka mereka akan mendapatkan bagian yang sama.

b. Ashabah bil ghairi

Ashabah bil ghairi adalah ashabah dengan sebab orang lain atau wanita yang menjadi ashabah (yang mendapatkan bagian yang tidak tertentu) karena ditarik oleh seorang laki-laki. Jadi asalnya dia bukanlah ashabah tetapi seorang dzul fara'idh (ahli waris yang mendapatkan harta peninggalan secara bagian tertentu dalam keadaan tertentu). Dalam hal ini laki-laki yang menariknya menjadi ashabah adalah saudara dari perempuan tersebut yang se-usbah dan sederajat.

Ahli waris yang masuk dalam golongan ashabah bil ghairi adalah :

- 1) Anak perempuan yang didampingi oleh anak laki-laki
- 2) Saudara perempuan yang didampingi oleh saudara laki-laki

c. Ashabah ma'al ghairi

Ashabah ma'al ghairi adalah saudara perempuan yang mewaris bersama-sama dengan keturunan perempuan dari pewaris, dengan demikian keturunan perempuan tadi mendapatkan bagian tertentu yang sesuai dengan kedudukannya sebagai dzul fara'idh dan sisanya kemudian diberikan kepada

³⁰ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al Qur'an dan Hadit*, (Jakarta : Tintamas, 1982, cet.ke-6), hlm.20.

saudara perempuan sehingga saudara perempuan pewaris ini disebut sebagai *ashabah ma'al ghairi* atau menjadi *ahabah* karena mewaris bersama orang lain dalam hal ini keturunan perempuan pewaris.

3. Ahli Waris Dzawil Arham

Adalah keluarga jauh dari si pewaris dan tidak disebut dalam urutan ahli waris yang telah diuraikan diatas. Dzawil arham ini memiliki hubungan dengan pewaris, tetapi tidak termasuk ahli waris dzawil furudh dan ahli waris *'ashabah*. Ahli waris ini baru berhak atas harta peninggalan apabila ahli waris dzawil furudh dan *'ashabah* tidak ada.

Garis hukum yang dijabarkan dalam hadis Zaid bin Tsabit yang dibuat oleh Sajuti Thalib, yaitu :

- a. Cucu laki-laki melalui anak laki-laki menempati tempat anak laki-laki, kalau tidak ada anak laki-laki dan tidak ada anak perempuan;
- b. Cucu perempuan melalui anak laki-laki menempati tempat anak perempuan, kalau tidak ada anak laki-laki dan tidak ada anak perempuan ;
- c. Cucu laki-laki melalui anak laki-laki yang menempati tempat anak laki-laki kalau tidak ada anak laki-laki dan tidak ada anak perempuan itu mewaris dan menghijab sama seperti anak laki-laki;
- d. Cucu perempuan melalui anak laki-laki yang menempati tempat anak perempuan kalau tidak ada anak laki-laki dan tidak ada anak perempuan itu mewaris dan menghijab sama seperti anak perempuan.

Pengangkatan anak merupakan perbuatan yang lazim. Kehadiran dari anak angkat dimasukkan sebagai bagian dari keluarga besar bapaknya yang status hukumnya sama dengan anak kandung termasuk sebagai ahli waris. Sedangkan hubungan dengan ayah kandungnya terputus. Islam diturunkan untuk

menyempurnakan ajaran sebelumnya, baik pada masa jahiliyah ataupun pada masa awal Islam diturunkan. Hukum kewarisan pada masa awal Islam belum mengalami perubahan, karena pada masa itu Islam lebih memprioritaskan ajarannya pada pembinaan aqidah. Ketika Islam telah sempurna diturunkan, dasar pewarisan yang diteruskan hanya yang pertama, sedangkan yang lainnya ditiadakan. Menurut ulama fikih, dasar pewarisan dalam Islam adalah pertalian darah (*al-qarabah*), hubungan perkawinan (*al-musaharah*), dan memerdekakan hamba sahaya (*wala*). Dalam hal ini, anak angkat tidak termasuk dalam kategori tersebut, karena anak angkat bukan satu kerabat atau satu keturunan dengan kedua orang tua angkatnya, dan bukan pula lahir dari perkawinan yang sah dari orang tua angkatnya. Oleh karena itu, antara anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak berhak saling mewarisi. Hak saling mewarisi hanya berlaku antara anak angkat dengan orang tua kandungnya atas dasar hubungan darah (*al-qarabah*).

2.2.2. Kemungkinan Anak Angkat Mendapatkan Bagian Warisan Menurut Hukum Islam

Yang menjadi dasar utama dalam kewarisan Islam adalah harus ada hubungan darah atau famili antara pewaris dengan para ahli waris. Dengan adanya anak angkat dalam suatu keluarga, dimana anak angkat tersebut tidak memiliki hubungan darah dengan pewaris atau orang tua angkatnya, maka ia tidak dapat ikut mewarisi atau mendapatkan warisan. Hal ini dapat dikecualikan jika anak yang diangkat tersebut masih mempunyai hubungan darah dengan orang tua angkatnya, misalkan saja yang diangkat sebagai anak angkat tersebut adalah keponakannya sendiri yang masih ada hubungan darah, maka masih ada kemungkinan dia dapat berhak mendapatkan warisan tersebut, namun bukan dalam kedudukannya sebagai anak angkat melainkan sebagai mawali atau penggantian apabila orang tuanya sudah meninggal dan pewaris meninggal dalam keadaan kalalah, yaitu meninggal dengan

tidak mempunyai keturunan. Sehingga dalam kasus ini orang tua kandung dari anak angkat tersebut merupakan ahli waris dari pewaris.

Hukum Islam melarang adanya pengangkatan anak, namun dalam masyarakat sering dijumpai pengangkatan anak yang kadang-kadang dikemudian hari menimbulkan perselisihan atau persengketaan dalam hal pembagian harta warisan harta peninggalan si pewaris. Dalam pembagian harta peninggalan anak angkat ada kemungkinan untuk mendapatkan bagian dari warisan, hal ini bisa terjadi karena disebabkan oleh beberapa kemungkinan, yaitu :

1. Kemungkinan anak yang diangkat masih mempunyai hubungan darah dengan orang tua angkatnya, misalnya keponakan. Anak angkat yang demikian mempunyai hak untuk mewaris atau mendapatkan bagian warisan, tetapi tidak dalam kedudukannya sebagai anak angkat, melainkan sebagai pengganti dari orang tuanya yang berhak mendapatkan bagian warisan tetapi telah meninggal terlebih dahulu. Jadi anak angkat ini bertindak sebagai mawali atau ahli waris pengganti bagi orang tua kandungnya. Disamping sebagai mawali, juga dimungkinkan pula anak angkat tersebut akan mendapatkan bagian warisan melalui wasiat atau hibah, yang akan mengurangi dahulu jumlah dari harta peninggalan yang akan dibagikan tersebut.
2. Kemungkinan anak yang diangkat tersebut sama sekali tidak ada hubungan darah dengan orang tua angkatnya, misalnya mengangkat anak yatim dari panti asuhan. Pengangkatan yang demikian ini kadang-kadang akan menimbulkan persoalan atau kesulitan pada saat orang tua angkatnya meninggal, apakah anak tersebut berhak sebagai ahli waris dan menerima bagian dari harta warisan atau tidak mendapatkan apapun dari harta peninggalan orang tua angkatnya tersebut. Dalam al Qur'an surat al-Ahzab (surat 33) ayat 4 dan 5, melarang adanya pewarisan untuk anak angkat, dengan demikian maka anak tersebut tidak ada hak untuk menjadi ahli waris sehingga tidak berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya dalam kedudukannya sebagai anak (angkat). Anak angkat hanya

dimungkinkan mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya melalui jalan hibah wasiat sebanyak maksimal sepertiga dari harta peninggalan, yang dilakukan pada saat orang tua angkatnya tersebut masih hidup.

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa ada tiga cara bagi anak angkat untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya, yaitu :

1. Sebagai mawali, jika anak angkat tersebut masih memiliki hubungan darah atau hubungan kekeluargaan dengan orang tua angkatnya.
2. Sebagai wasiat dari orang tua angkatnya.
3. Sebagai hibah dari orang tua angkatnya.

Ketentuan wasiat adalah tidak boleh lebih dari sepertiga bagian dari harta peninggalan setelah dikurangi dengan seluruh keperluan pewaris, termasuk kewajiban yang harus dibayar dan diselesaikan terlebih dahulu yang tentu saja hal ini akan mengurangi jumlah dari harta peninggalan dan mengurangi hak dari ahli waris yang sah. Kewajiban lain yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum harta peninggalan dibagikan kepada ahli waris tersebut meliputi :³¹

a. Zakat atas harta peninggalan si pewaris

Yang dimaksud dengan zakat atas harta peninggalan, yaitu zakat yang semestinya harus dibayarkan oleh si mayat, akan tetapi zakat tersebut belum dapat direalisasikan, lantas ia meninggal dunia, maka untuk ini zakat tersebut harus dibayar dari harta peninggalannya tersebut, seperti zakat pertanian, dan zakat harta.

b. Biaya-biaya untuk pengurusan jenazah

Termasuk biaya-biaya untuk perawatan yang diperlukan oleh orang yang meninggal, mulai dari saat meninggalnya sampai saat penguburannya.

³¹ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjunta, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hal.48.

Biaya tersebut meliputi juga biaya memandikan, mengkafani, mengusung dan menguburkannya. Biaya ini diambilkan dari harta peninggalan si pewaris menurut ukuran yang wajar, tidak berlebih-lebihan ataupun tidak kurang.

c. **Penyelesaian hutang piutang si pewaris**

Seluruh hutang-hutang si pewaris harus dilunasi, yang diambil dari harta peninggalan si pewaris. Hal ini sejalan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, yang artinya berbunyi sebagai berikut :

“ Jiwa orang mukmin disangkutkan dengan hutangnya, sehingga hutang tersebut dilunasi “

Juga penyelesaian terhadap kewajiban-kewajiban kepada Allah SWT yang belum sempat ditunaikan, seperti membayar zakat dan pergi haji jika mampu.

d. **Penyelesaian wasiat dari si pewaris**

Pelaksanaan wasiat ini harus didahulukan sebelum pembagian harta peninggalan kepada ahli waris yang sah, karena apabila harta peninggalan dibagikan terlebih dahulu kepada para ahli waris maka ditakutkan tidak ada sisa harta peninggalan sedikitpun yang seharusnya diterimakan kepada si penerima wasiat, dalam hal ini, misalnya kepada anak angkat yang bukan merupakan bagian dari ahli waris³². Hal ini sejalan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang artinya berbunyi sebagai berikut :

“ (kamu berwasiat sepertiga) dan sepertiga itu adalah banyak. Sesungguhnya lebih baik kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, kemudian mengemis kepada orang lain. “

2.2.3. Kedudukan Dan Hak Mewaris Dari Anak Angkat Dan Ahli Waris Lainnya.

³² Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT.Al ma'arif, 1981), hlm.43-50.

Sedangkan dalam proses pelaksanaan pembagian harta peninggalan, diperhatikan semua hal yang bersangkutan dengan harta peninggalan dari seorang almarhum, diantaranya :

1. Surat ketetapan dari Pengadilan Agama tentang ahli waris almarhum dan bagian dari masing-masing ahli waris atau surat keterangan waris oleh para ahli waris yang diketahui oleh lurah dan camat setempat.
2. Bukti kepemilikan dari harta peninggalan almarhum, baik harta yang bergerak maupun harta yang tidak bergerak.
3. Wasiat yang dilakukan oleh almarhum pada saat semasa hidupnya, yang pada umumnya dilakukan dihadapan Notaris dan harus disaksikan oleh minimal dua orang saksi.
4. Hibah yang dilakukan semasa hidupnya yang dibuat oleh Notaris dan apabila hibahnya berkenaan dengan tanah, maka yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT).
5. Keterangan dari balai harta peninggalan, merupakan instansi yang berwenang yang berhak menerangkan ada atau tidaknya wasiat yang dibuat oleh Notaris.

Menurut pendapat bapak H. Aceng Toha AQ, Lc, seorang ulama yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Amil Zakat yang bertempat di Gedung Dakwah Majelis Ulama Kota Depok, “ Bahwa antara wasiat dengan hibah mempunyai perbedaan, yaitu apabila wasiat dilaksanakan setelah si pembuat wasiat meninggal dunia, sedangkan hibah dilaksanakan pada waktu pemberi hibah tersebut masih hidup. Dalam hibah harta yang dihibahkan akan diambil dari si pemilik karena hibah merupakan pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki ; sedangkan harta yang diwasiatkan diambil dari ahli waris karena wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.”

Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak ada hubungan kewarisan, tetapi sebagai pengakuan mengenai baiknya lembaga pengangkatan anak tersebut, maka hubungan antara anak angkat

dengan orang tua angkatnya dikukuhkan dengan perantaraan wasiat atau wasiat wajibah, yaitu suatu wasiat yang dianggap telah dibuat oleh pewasiat meskipun sebenarnya pewasiat tidak pernah membuatnya. Wasiat wajibah ini ditujukan bagi orang tua angkat dan anak angkat, dengan jumlah maksimal $\frac{1}{3}$ dari harta warisan. Ketentuannya adalah bahwa harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan ketentuan yang ada (KHI), sedangkan bagi orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah maksimal $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya, sebaliknya terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat juga diberi wasiat wajibah maksimal $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya

Wasiat wajibah merupakan tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa, atau memberikan putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu³³. Adapun disebut sebagai wasiat wajibah karena :

1. Hilangnya unsur ikhtiar bagi pemberi wasiat dan munculnya kewajiban melalui peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan tanpa bergantung pada kerelaan orang yang berwasiat dan dengan persetujuan si penerima wasiat.
2. Adanya kemiripan dengan ketentuan pembagian harta pusaka dalam penerimaan laki-laki, yaitu sebanyak dua kali lipat dari bagian perempuan³⁴.

Berkaitan dengan anak angkat, pasal 209 Kompilasi Hukum Islam menentukan :

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya.

³³ *Ibid*, hal.131.

³⁴ *Ibid*, hal.132.

2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya.

Kompilasi Hukum Islam menentukan kewajiban orang tua angkat untuk memberikan wasiat wajibah kepada anak angkatnya untuk kemaslahatan anak angkat sebagaimana orang tua angkat telah dibebani tanggung jawab untuk mengurus segala kebutuhannya. Kendati secara dalil naqli tidak ditemukan secara eksplisit, tetapi hal itu dapat dikaitkan dengan firman Allah SWT, antara lain dalam al-Qur'an surat Al-Maidah (surat 5) ayat 106, yang berbunyi :

“ wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang diantara kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat tersebut disaksikan oleh dua orang yang adil diantara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu³⁵. Jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan ke dua saksi itu setelah sholat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu, “ demi Allah kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat, dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah; sesungguhnya jika demikian tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa. ”

dan surat Az-Zariyat (surat 51) ayat 19, yang berbunyi :

“ *Dan pada harta benda mereka ada hak orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta.* ”³⁶

Sedangkan mengenai ketentuan besarnya wasiat, ada 2 (dua) pendapat, yaitu ;

³⁵ Keterangan : Sumpah itu dikembalikan, maksudnya ialah sumpah saksi-saksi yang berlainan agama tersebut ditolak dengan bersumpahnya saksi-saksi yang terdiri dari kerabat, atau berarti orang-orang yang bersumpah itu akan mendapat balasannya di dunia dan di akhirat, karena telah melakukan sumpah palsu. Al Qur'an Tajwid Dan Terjemahannya, (Bandung : PT Syaamil Cipta Media, 2006).

³⁶ Departemen Agama, *Op. cit.*

- sebanyak-banyaknya sepertiga bagian dari harta warisan sesuai dengan Hadis Riwayat Al-Bukhari dan Muslim, dari Saad bin Abi Waqqas :

“Aku menderita sakit, kemudian Nabi Muhammad SAW mengunjungiku dan aku bertanya kepada beliau : “Wahai Rasulullah SAW berdoalah untukku kepada Allah SWT, semoga Dia tidak menolaku.” Beliau bersabda : “ Semoga Allah SWT meninggikan (derajat) mu, dan manusia lain akan memperoleh manfaat dari kamu.” Aku bertanya : “ Aku ini punya harta dan tidak ada yang mewarisinya selain dari satu-satunya anak perempuanku, apakah aku sedekahkan saja dua pertiga dari hartaku itu ? sabda Rasulullah SAW, “tidak“. Kataku seterusnya bagaimana kalau seperduanya ? Sabda Rasulullah “ tidak “, seperdua itu banyak.” Aku bertanya (lagi) : “bagaimana kalau sepertiga?” Kemudian beliau menjawab : “Orang-orang berwasiat sepertiga, dan yang demikian itu boleh bagi mereka.”

- Hadis riwayat Bukhari dan Muslim :

“Ibnu Abbas berkata : “Alangkah baiknya kalau manusia mengurangi wasiatnya dari sepertiga menjadi seperempat, karena Rasulullah telah bersabda : “ sepertiga, tapi sepertiga itu pun banyak “

Tapi, dikemudian hari yang lazim digunakan untuk memberikan hibah kepada anak angkatnya atau pemberian wasiat wajibah adalah maksimal sepertiga bagian dari harta peninggalan orang tua angkat tersebut.

Dasar hukum penentuan dari wasiat wajibah adalah kompromi dari pendapat-pendapat para ulama sebagai berikut :

- a. Tentang kewajiban berwasiat kepada kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka diambil dari pendapat-pendapat fuqaha dan tabiin besar ahli fikih dan ahli hadist, antara lain Said bin Al-Musayyab, Hasan Al-Basry, Tawus Ahmad, Ishaq bin Rahawaih, dan Ibn Hazm.

- b. Pemberian sebagian harta peninggalan orang yang meninggal kepada kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka yang berfungsi sebagai wasiat merupakan pendapat mazhab Ibn Hazm, yang dinukil dari fuqaha tabiin dan pendapat Ahmad.
- c. Pengkhususan kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka kepada cucu-cucu dan pembatasan penerimaan sebesar sepertiga bagian dari harta peninggalan, adalah didasarkan dari pendapat Ibn Hazm dan kaidah syar'iyah :

“ Pemegang kekuasaan mempunyai wewenang memerintahkan perkara yang diperbolehkan (mubah), karena ia berpendapat bahwa hal itu akan membawa kemaslahatan umum. Bila penguasa memerintahkan demikian, maka hal tersebut wajib untuk ditaati. ”

Sedangkan pokok- pokok materi hukum kewarisan dalam kompilasi dapat diuraikan sebagai berikut :³⁷

1. Secara garis besar tetap berpedoman kepada garis-garis hukum faraidh.
2. Tetap menempatkan status anak angkat di luar ahli waris.
3. Porsi tetap (bagian) anak perempuan tidak mengalami reaktualisasi, bagian anak laki-laki tetap dua banding satu (2:1) dengan bagian anak perempuan, tetapi melalui perdamaian dapat disepakati oleh para ahli waris jumlah pembagian yang menyimpang dari ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam.
4. Penertiban warisan yang di peroleh anak yang belum dewasa. Selama ini belum ada penertiban di kalangan masyarakat Islam atas perolehan harta peninggalan yang di terima oleh anak yang belum dewasa. Pengurusannya dan pemeliharannya diserahkan berdasarkan kepercayaan saja kepada

³⁷ Saifuddin Arief, *Praktik Pembagian Harta Peninggalan Berdasarkan Hukum waris Islam*, (Jakarta : Darunnajah Publishing, 2008), hal.219-220.

salah seorang kaum kerabat tanpa pengawasan dan pertanggungjawaban. Akibatnya pada saat anak menjadi dewasa, harta tersebut telah lenyap disalahgunakan oleh orang yang menguasainya. Oleh karena itu dalam Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam, menggariskan suatu kepastian penegakan hukum atas masalah itu.

5. Melembagakan “ penggantian tempat sebagai ahli waris “ (plaats vervulling) secara modifikasi.
6. Ayah angkat berhak atas $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari Harta Peninggalan sebagai wasiat wajibah.
7. Penertiban dan penyeragaman hibah, yang pada intinya :
 - a. Umur penghibah minimal adalah 21 (dua puluh satu) tahun
 - b. Pembatasan jumlah harta yang boleh dihibahkan, artinya jumlah harta yang dihibahkan tidak boleh melebihi $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari jumlah harta keseluruhannya
 - c. Hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan
8. Harta bersama atau harta gono-gini antara suami dan istri. Ada bermacam-macam harta suami isteri (syirkah) dalam perkawinan, yang dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu :
 - a. Harta masing-masing suami-isteri yang telah dimiliki sebelum mereka melangsungkan perkawinan, baik berasal dari warisan, hibah, atau usaha mereka sendiri-sendiri dan ini dapat disebut sebagai harta bawaan.
 - b. Harta masing-masing suami-isteri yang dimilikinya sesudah mereka berada di dalam hubungan perkawinan. Tetapi diperolehnya bukan dari usaha mereka (dari hibah), disebut juga sebagai harta bawaan.
 - c. Harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha berdua atau usaha salah seorang dan ini yang disebut sebagai harta pencarian atau gono-gini.

2.2.4. Manfaat Dari Pengaturan Hak Atas Anak Angkat

Dewasa ini, sering terjadi sengketa kewarisan yang kemudian berlanjut menjadi perkara di pengadilan agama yang ternyata penyebabnya karena adanya kehadiran anak angkat dalam keluarga si pewaris. Perbedaan akibat hukum pengangkatan anak terhadap anak angkat sebagai ahli waris, sebagaimana terjadi pada tradisi pengangkatan anak di jaman jahiliah. Sering terjadi konflik antara ahli waris dengan anak angkat, apalagi kalau yang bersangkutan menuntut pembagian harta-warisan menurut hukum adat, atau hukum lainnya, yang belum tentu mencerminkan keadilan menurut pandangan Islam. Bahkan, konflik itu dapat terjadi diantara sesama anak angkat, karena orang tua angkatnya tidak memiliki anak kandung dan kemudian mengangkat lebih dari seorang anak angkat.

Sengketa antara anak angkat dan para ahli waris lainnya yang merasa lebih berhak untuk mewarisi harta peninggalan pewaris, pernah terjadi sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 342/AG/2000, tanggal 30 Januari 2001. Sepasang suami-isteri yang selama perkawinannya tidak dikaruniai anak kandung, kemudian mereka mengangkat anak angkat sebanyak empat orang, tiga orang wanita dan satu orang laki-laki. Suami-isteri tersebut kemudian meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan berupa harta bersama. Menurut hukum waris adat, harta tersebut harusnya diwariskan kepada anak angkat mereka tersebut. Kedudukan saudara-saudara kandung almarhum tidak berhak mewarisinya, karena haknya telah tertutup dengan adanya hak mewaris dari anak angkat tersebut. Hal ini merupakan suatu keputusan yang tentunya sangat tidak sesuai dengan hukum Islam.

Untuk melengkapi tulisan di atas, berikut ini akan dibahas contoh sengketa yang terjadi dan putusan hakim yang ditetapkan untuk menyelesaikan kasus sengketa tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 342.K/AG/2000, tanggal 30 Januari 2001.

Kasus Posisi “ Hibah Harta Terhadap Anak Angkat Dalam Hukum Islam “, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 342.K/AG/2000, tanggal 30 Januari 2001.

A. Analisis Yuridis Penerapan Hubungan Hukum Antara Anak Angkat Dan Orang Tua Angkat Terhadap Hak Mewaris Anak Angkat Menurut Hukum Islam.

A.1. KASUS POSISI :

- (1) Warga kabupaten Cimahi, Pasangan suami-isteri H. Inggi Martadisastra (H.A.Soebandi) dan Hj. Sarnasih binti Suantadireja. Pemeluk agama Islam, selama perkawinannya, mereka tidak dikaruniai anak kandung.**
- (2) Suami-isteri tersebut kemudian mengambil anak sebagai anak angkat mereka, yaitu :**
 - a. Ida Sunarsih, anak dari orang lain yang tidak ada hubungan darah atau hubungan famili**
 - b. Farida binti Suantadireja (keponakan dari pihak isteri)**
 - c. Dodo binti Oni (keponakan)**
 - d. Nining binti Sumarna (keponakan)**
- (3) Suami-isteri H.Inggi dan Hj. Sarnasih tersebut diatas selama perkawinannya telah memiliki barang tetap dan barang bergerak, berupa :**
 - a. Sejumlah tanah dan sawah;**
 - b. Beberapa buah mesin diesel yang berfungsi untuk penggilingan padi serta beberapa mesin tenun ;**
 - c. Sejumlah perhiasan emas dan berlian ;**
 - d. Kendaraan bermotor roda empat dan roda dua ;**
 - e. Sejumlah uang tunai bernilai jutaan rupiah.**
- (4) Sebagian besar “ Harta Bersama “ milik suami-isteri H.Inggi dan Hj.Sarnasih tersebut, berupa sejumlah sawah ladang; mesin-mesin penggilingan padi ; kendaraan mobil dan motor telah dihibahkan oleh keduanya kepada anak**

Universitas Indonesia

angkatnya, yaitu Ida Sunarsih, dengan akta hibah nomor 59/ tahun 1978 yang dibuat dihadapan Notaris PPAT .

- (5) Pada tanggal 21 Mei 1994, H. Inggi Martadisastra meninggal dunia. Harta Peninggalannya diurus oleh jandanya Ny.Hj. Sarnasih binti Suantadireja beserta anak angkatnya Ida Sunarsih.
- (6) Sisa dari Harta Peninggalan almarhum H.Inggi kemudian dihibahkan oleh jandanya kepada anak angkatnya yang lain, yaitu :
- a. Ny. Farida binti Suantadireja memperoleh sawah seluas 4.600 M²
 - b. Nining binti Sumarna memperoleh sebidang sawah
 - c. Dodo bin Oni diberi uang tunai senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
- (7) Pada tanggal 5 Juli 1996, janda Ny.Hj.Sarnasih binti Suantadireja meninggal dunia
- (8) Beberapa bulan kemudian timbullah sengketa antara anak-anak keponakan almarhum H. Inggi Martadisastra dengan anak-anak keponakan almarhumah Ny.Hj. Sarnasih binti Suantadireja, disatu pihak melawan empat orang anak angkat suami-isteri H.inggi Martadisastra dan Ny.Hj. Sarnasih almarhum serta para saudara kandungnya.
- (9) Anak keponakan almarhum H.Inggi Martadisastra adalah Lili bin Adi dan Nyi Mas binti Je'oh dan kerabat-kerabatnya.
- (10) Anak keponakan almarhumah Ny.Hj. Sarnasih, adalah :
- a. Karsim – Darju – Rasdi – Mimi bin Omo
 - b. Momon Joyoh – Dani – Atin – Asep bin Odo
 - c. Cucu – Lukman – Jana – I'in bin Aca
- (11) Sengketa antara anak angkat melawan saudara kandung dan anak keponakan almarhum dan almarhuma H.Inggi dan Ny.Hj. Sarnasih tentang “ Harta Peninggalan “ almarhum tersebut, berakhir dengan diajukannya Gugatan Perdata ke Pengadilan Agama Cimahi. Anak keponakan almarhum Lili bin

Adi dan Karsim bin Omo serta Momo bin Odo dan Cucu bin Aca serta saudara kandung almarhumah Warma bin Suantadireja dan kerabat-kerabatnya melawan para Tergugat : empat orang anak angkat almarhum : Ny.Ida Sunarsih, Ny.Farida binti Suantadireja, Dodo bin Oni, dan Ny.Nining binti Sumarna.

(12) Dalam Surat Gugatan ke Pengadilan Agama Cimahi tersebut oleh para Penggugat diajukan tuntutan yang pokoknya adalah sebagai berikut :

a. Mengabulkan gugatan seluruhnya ;

b. Menyatakan menurut hukum, bahwa ahli waris yang sah dari almarhum suami-isteri H.Inggi dan Hj. Sarnasih , adalah :

- para Penggugat

- para Tergugat dua (Ny.Farida binti Suantadireja), Tergugat tiga (Dodo bin Oni), Tergugat empat (Ny. Nining binti Sumarna) adalah ahli waris yang sah dari suami-isteri almarhum H.Inggi dan almarhumah Ny.Hj. Sarnasih

c. Menyatakan seluruh Hibah kepada Tergugat satu (Ny.Ida Sunarsih) adalah batal demi hukum, kecuali sebatas sepertiga bagian saja dari seluruh “ Harta Peninggalan “

d. Menyatakan menurut hukum, bahwa :

I. Para Penggugat

II. Tergugat dua (Ny.Farida binti Suantadireja)

III. Tergugat tiga (Tn.Dodo bin Oni)

IV. Tergugat empat (Ny.Nining binti Sumarna)

Adalah sebagai Ahli Waris yang sah, yang berhak atas dua pertiga bagian dari “ Harta Peninggalan “ , dengan pembagian sebagai berikut ;

1. Para Penggugat – ahli waris almarhumah Ny.Hj.Sarnasih dan Tergugat dua (Ny.Farida) mendapatkan setengah bagian ditambah seperempat dari setengah bagian Harta Peninggalan setelah dipotong $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian yang telah dihibahkan kepada Tergugat satu (Ny.Ida Sunarsih).
 2. Para Penggugat – ahli waris dari almarhum H.Inggi Martadisastra dan Tergugat tiga dan Tergugat empat, berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dikurangi $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian yang telah dihibahkan kepada Tergugat satu (Ny.Ida Sunarsih).
- V. Menyatakan menurut hukum bahwa hibah yang telah diterima oleh Tergugat dua dan Tergugat empat, akan diperhitungkan sebagai warisan yang tidak terpisahkan dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian Harta Peninggalan.
- VI. Memerintahkan agar Tergugat satu (Ny. Ida Sunarsih-anak angkat) untuk menyerahkan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari seluruh Harta Peninggalan kepada para Penggugat kecuali hibah yang telah diterima oleh Tergugat dua, Tergugat tiga, dan Tergugat empat. Bila penyerahan tersebut tidak mungkin *in natura*, maka penyerahan berupa uang akan dilakukan berdasarkan eksekusi lelang.
- VII. Menyatakan seluruh sita jaminan yang telah dilakukan adalah sah dan berharga.
- VII. Atau/Subsidaire : Mohon putusan yang adil.

(13) Dalam sidang Pengadilan Agama, pihak Tergugat dalam jawabannya menolak dalil gugatan dari Penggugat dan mengajukan “ Gugatan Rekonsensi “ dengan tuntutan sebagai berikut :

- a. Menyatakan seluruh hibah yang dilakukan oleh suami – isteri H.Inggi dan Hj.Sarnasih semasa hidupnya kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi ke satu adalah sah.
- b. Menyatakan sah sita jaminan.
- c. Menolak seluruh gugatan Penggugat Konpensi.
- d. Menyatakan Hibah yang telah dilakukan oleh suami – isteri H.Inggi dan Hj.Sarnasih almarhum selama hidupnya kepada Tergugat dua dan Tergugat tiga adalah batal demi hukum.
- e. Tanah yang dikuasai oleh Tergugat dua dan Tergugat tiga dinyatakan sebagai Harta Waris yang harus dibagikan kepada seluruh ahli waris, termasuk Tergugat satu.

A.2. Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 34.K/AG/2000, tanggal 30 Januari 2001.

Analisa yuridis yang dapat disampaikan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 342.K/AG/2000, sebagaimana diketahui dalam kasus posisi diatas bahwa suami-isteri H.Inggi dan Hj. Sarnasih adalah muslim dan secara hukum, mereka tunduk pada aturan hukum Islam sebagai pedoman hidupnya.

H.Inggi dan Ny.Hj.Sarnasih, dihadapan Notaris telah menghibahkan hampir seluruh Harta Peninggalan mereka, yang merupakan Harta Kekayaan dari “harta bersama” berupa tanah sawah, empang serta pabrik penggilingan padi beserta mesin-mesinnya kepada “Anak Angkat”.

Perbuatan hukum yang menghibahkan seluruh Harta Kekayaan sebagai Harta Bersama dalam perkawinan mereka adalah sah, karena telah dilakukan sesuai dengan prosedur ketentuan Undang-undang yang berlaku. Namun sesuai dengan prinsip hukum Islam yang berlaku, baik sebelum ataupun sesudah adanya “ Kompilasi

Hukum Islam “, telah ditentukan bahwa “hibah” tidak boleh melebihi dari 1/3 (sepertiga) dari seluruh Harta Peninggalan.

Karena itu, dalam kasus ini, Hibah terhadap anak angkat yang sebanyak 1/3 (sepertiga) bagian dari Harta Peninggalan adalah sah, sebagai “Wasiat Wajibah”, sedangkan yang sebanyak 2/3 (dua pertiga) bagiannya tersebut adalah batal demi hukum. Konsekwensi juridisnya, anak angkat tersebut harus menyerahkan kembali yang 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh hibah yang telah diterimanya kepada para Penggugat (Ahli Waris) yang kemudian akan di bagi menjadi dua bagian masing – masing sebagai tirikah dari almarhum H.Inggi dan almarhumah Hj.Sarnasih, untuk dibagi sebagai warisan kepada para ahli waris yang berhak sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Sebenarnya perihal hak mewaris pada anak angkat hanya terhadap harta gonogini dari orang tua angkatnya secara keseluruhan, namun perihal pelaksanaannya hal tersebut banyak dilakukan dengan jalan musyawarah antara anak angkat dengan para ahli waris dari orang tua angkatnya yang mempunyai hak atas harta warisan tersebut. (wawancara dengan Bapak Suko Triyono, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 19 April 2005). Adapun sengketa yang banyak terjadi dengan adanya anak angkat tersebut adalah karena kurang perhatian dari pihak ahli waris dari orang tua angkat tersebut. Demikian juga karena harta warisan banyak yang dikuasai oleh ahli waris orang tua angkat antara lain, pihak saudara dari bapak angkat ataupun ibu angkat (Wawancara dengan bapak Karnoto, S.H selaku Panitera pada pengadilan negeri Kudus pada tanggal 9 mei 2005)³⁸

2.3.Peranan Notaris terhadap pembuatan suatu surat wasiat

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang menurut ketentuan Undang – undang untuk membuat suatu akta otentik yang mencatat apa yang dimintakan untuk dibuat didalamnya oleh yang berkepentingan, sebagaimana telah diatur dalam Pasal

³⁸ Evy Khristiana. *Status Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam*, (Skripsi Universitas Negeri Semarang, 2005), hal. 65.

15 ayat (1) Undang – undang Jabatan Notaris (UUJN) yang menyatakan sebagai berikut :

“ Notaris berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta yang otentik tersebut, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta – akta tersebut tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang telah ditetapkan oleh Undang – undang. “

Notaris tidak diperbolehkan menolak apabila dimintai bantuan yang berkaitan dengan profesinya, kecuali ada alasan yang tepat untuk menolaknya. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang – undang Jabatan Notaris, yaitu seorang Notaris harus memberikan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang – undang ini, kecuali ada alasan kuat untuk menolaknya. Notaris dalam pembuatan suatu akta yang kepadanya diberikan kewenangan oleh Undang – undang, termasuk pula dalam hal ini akta hibah wasiat yang dibuat oleh orang tua angkat untuk memberikan bagian dari harta peninggalannya kepada anak angkatnya, haruslah mengenal pihak atau para pihak yang menghadapnya. Untuk kepentingan ini, dapat melakukan dengan melihat identitas dari penghadap/para penghadap atau meminta keterangan dari orang lain yang dikenalnya (saksi pengenalan).

Akta wasiat adalah akta partij (akta yang dibuat di hadapan Notaris berdasarkan apa yang diterangkan atau diceritakan oleh pihak/para pihak yang menghadap kepada Notaris), dengan demikian maka isi dari akta wasiat atau segala apa yang diperjanjikan para pihak di dalam akta tersebut dan segala akibat hukumnya bukanlah menjadi tanggung jawab dari Notaris karena Notaris hanya mengkonstantir keterangan dan kemauan dari para pihak dan menuangkannya ke dalam akta. Berkaitan dengan rahasia jabatan, Notaris tidak saja wajib merahasiakan sebatas apa yang tercantum atau tertuang di dalam akta, akan tetapi juga segala apa yang diketahui dan diberitahukan kepadanya dalam rangka pembuatan akta. Sesuai dengan

isi sumpah jabatan Notaris, bahwa Notaris di dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehari – hari dituntut haruslah jujur, seksama, dan tidak berpihak, serta wajib merahasiakan isi akta – akta yang dibuat oleh atau dihadapannya.

Notaris harus berupaya untuk mengetahui identitas dan keterangan dari pihak/para pihak adalah yang sebenarnya. Hal ini untuk menghindari terjadinya sengketa atau permasalahan hukum yang mungkin kelak dapat terjadi, apabila identitas, status atau keterangan dari pihak/para pihak tersebut ada yang tidak benar. Notaris dapat memperoleh keterangan – keterangan yang dibutuhkan tersebut dari orang – orang yang dikenal atau dipercayainya, atau dengan melihat Kartu Tanda Penduduk atau paspor dan surat – surat lainnya dari orang yang bersangkutan serta meminta informasi darinya. Hal ini sangat penting bagi Notaris untuk meyakinkan dirinya, bahwa orang yang datang menghadap kepadanya itu benar – benar adalah sama dengan orang yang namanya dicantumkan dalam aktanya tersebut sebagaimana orang tersebut juga dikenal dalam masyarakat. Seorang Notaris bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya, baik apakah karena tidak terpenuhinya syarat – syarat yang telah ditentukan oleh Undang – undang dalam pembuatan akta tersebut sebagai sesuatu yang dapat diancam secara perdata, maupun tindakan – tindakan lain yang mungkin saja dilakukan oleh seorang Notaris yang dapat dikategorikan sebagai suatu tindak kejahatan dengan ancaman pidana. Untuk menghindari kelalaian, seorang Notaris harus selalu meneliti dahulu kebenaran dari setiap dokumen dan surat – surat dari pihak – pihak yang menghadap dan kalau ternyata seseorang telah memberikan suatu keterangan yang tidak benar atau palsu, maka orang tersebut harus mempertanggungjawabkannya secara hukum. Akan tetapi jika Notaris tersebut telah mengetahui bahwa keterangan atau dokumen yang diberikan oleh orang tersebut adalah palsu dan ia masih tetap membuatkan aktanya, maka Notaris tersebut dapat dituntut berdasarkan Pasal 266 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHPidana). Selain dari pembatasan- pembatasan tersebut di atas, isi dari akta wasiat juga tidak boleh melanggar ketentuan mengenai tata cara pembagian harta peninggalan menurut agama Islam, mana yang akan diberikan sebagai wasiat wajibah bagi anak angkat, dimana jumlahnya tidak boleh melebihi dari sepertiga bagian dari

seluruh harta peninggalan dan mana bagian yang merupakan hak dari ahli waris lainnya. Jangan sampai menyalahi atau bertentangan dengan hukum Islam, dan peraturan lainnya yang mengatur tentang pembagian harta warisan secara hukum Islam. Hal ini juga disampaikan oleh bapak Winanto Wiryomartani, S.H., M.Hum, beliau juga berpesan bahwa sebagai seorang Notaris harus berani berkata tidak, atau menolak jika ada penghadap golongan muslim yang ingin membuat akta wasiat yang isinya dan cara pembagiannya tidak sesuai atau bertentangan dengan hukum Islam yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Karena menurut beliau, akta yang menyimpang tersebut adalah bom waktu bagi Notaris yang sewaktu-waktu pasti akan mendatangkan masalah dan dapat melibatkan Notaris dalam perkara hukum .

2.3.1. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Surat Wasiat.

Tanggung jawab seorang Notaris bukan hanya terhadap prosedur pembuatan surat wasiat dan isi dari akta wasiat tersebut, tetapi juga terhadap pembuat surat wasiat. Notaris harus memperhatikan apakah pembuat wasiat tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk membuat suatu akta wasiat. Seseorang diperbolehkan untuk membuat surat wasiat, jika telah memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagai berikut :

- a. Mempunyai akal budi (Pasal 895 KUHPerdata)
- b. Telah mencapai usia 18 tahun (Pasal 897 KUHPerdata)

Selanjutnya, seorang Notaris harus terlebih dahulu memeriksa dan meneliti dahulu kebenaran setiap dokumen dan surat-surat dari para pihak yang menghadap dan kalau ternyata ada diantara pihak penghadap yang telah memberikan keterangan yang tidak benar atau palsu, maka orang tersebut haruslah mempertanggungjawabkannya menurut hukum. Apabila dapat dibuktikan bahwa keterangan para saksi pengenal adalah tidak benar, maka akan mengakibatkan akta tersebut tidak mempunyai kekuatan otentik, sebagaimana yang diatur dalam Pasal

1877 KUHPerdara. Dalam hal demikian ini, Notaris dibebaskan dari segala tanggung jawab, sepanjang kesalahan tersebut bukan dari Notaris, lain halnya apabila Notaris telah mengetahui sebelumnya mengenai ketidak-benaran data yang diberikan oleh para penghadap, tetapi Notaris tetap membuat aktanya berdasarkan keterangan yang palsu tersebut, maka dalam hal ini Notaris telah melakukan kesalahan dan pelanggaran dan mengakibatkan Notaris tersebut dapat dikenai sanksi.³⁹

2.3.2. Peranan Notaris Sebagai Pelaksana Pembagian Warisan

Dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUNJN) disebutkan bahwa : “ Notaris berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan atau ketetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggal dan waktu pembuatan akta, menjamin kepastian tanda tangan yang terdapat dalam akta, menyimpan aktanya sebagai bagian dari protokol Notaris, memberikan grosse, memberikan salinan dan kutipan akta semua itu sepanjang pembuatan akta tersebut tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang diberikan kewenangan dan ditetapkan oleh Undang-undang. “

Dari pasal tersebut dapatlah disimpulkan bahwa Notaris adalah pejabat yang mempunyai wewenang untuk membuat semua akta otentik tentang perjanjian atau perbuatan hukum dan penetapan yang dikehendaki oleh semua pihak. Dalam pengertian lain, Notaris berwenang untuk membuat semua akta otentik kecuali ditugaskan oleh pejabat lain yang disebut secara khusus dan jika wewenang tersebut sudah diberikan kepada pejabat lain maka Notaris tidak berwenang lagi untuk membuat akta yang bersangkutan. Contohnya adalah Akta kelahiran, yang dibuat oleh pejabat kantor catatan sipil dan Notaris tidak mempunyai wewenang untuk membuatnya. Dalam praktik, masyarakat diwajibkan untuk membuktikan tindakan

³⁹. Yurika Florin Candrata. Tesis “*Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Wasiat*”, (Tesis program studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Januari 2009), hal.41-43.

kepemilikan atau tindakan hukum berdasarkan pembuktian dalam Pasal 1867 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi :

“ Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan. “

Selanjutnya pada Pasal 1868 KUHPerdata menyebutkan bahwa :

“ suatu Akta Otentik adalah suatu akta yang dibuat didalam suatu bentuk tertentu yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai – pegawai umum yang berwenang untuk itu diwilayah dimana akta tersebut dibuatnya. “

Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai tiga kekuatan pembuktian, yaitu :

1. Kekuatan Pembuktian Lahiriyah.

Artinya kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik, kemampuan mana yang tidak dimiliki oleh akta dibawah tangan.

2. Kekuatan Pembuktian Formal.

Artinya bahwa pejabat yang bersangkutan telah menyatakan dalam tulisan itu, sebagaimana yang tercantum dalam akta tersebut dan selain daripada itu kebenaran dari apa yang diuraikan oleh pejabat dalam akta itu sebagai yang dilakukan dan disaksikannya , yakni yang dilihat, didengar dan dilakukannya sendiri oleh Notaris sebagai pejabat umum didalam menjalankan jabatannya.

3. Kekuatan Pembuktian Material .

Artinya adalah akta tersebut memberikan pembuktian yang dalam tentang kebenaran dari apa yang tercantum dalam akta tersebut.

Perbedaan antara akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan akta yang dibuat dibawah tangan, adalah :

- a. Akta otentik mempunyai tanggal yang pasti (perhatikan bunyi pasal dalam UUN yang mengatakan menjamin kepastian tanggalnya dan seterusnya, sedangkan mengenai tanggal dari akta dibawah tangan tidak selalu demikian).
- b. Grosse dari akta otentik dalam beberapa hal mempunyai kekuatan eksekutorial seperti keputusan hakim, sedangkan untuk akta yang dibawah tangan tidak pernah mempunyai kekuatan eksekutorial.
- c. Kemungkinan akan hilangnya sebuah akta yang dibuat dibawah tangan lebih besar jika dibandingkan dengan akta otentik.

Karena itu, isi keterangan yang dimuat dalam akta berlaku sebagai yang benar, isinya mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi terbukti dengan sah diantara para pihak, dengan pengertian :

- a. Bahwa akta tersebut, apabila akan dipergunakan di hadapan pengadilan adalah cukup, bahwa bagi hakim tidak diperlukan untuk meminta tanda bukti lainnya; disamping itu :
- b. Bahwa pembuktian sebaliknya senantiasa diperkenankan dengan alat-alat pembuktian biasa, yang diperbolehkan untuk itu menurut Undang - undang .

Notaris merupakan satu diantara pejabat yang dapat mengetahui ke dalam dan membantu kehidupan keluarga seseorang. Berapa banyak hubungan kekeluargaan dan permasalahan keluarga yang dipaparkan dan diungkapkan kepada Notaris dimana hubungan itu benar-benar harus diketahui oleh Notaris secara detail untuk dapat diselesaikan sebaik-baiknya segala permasalahan dan keinginan dari para pihak dalam keluarga tersebut. Hal itu sangatlah perlu, karena hubungan kebendaan di antara para anggota keluarga tidak dapat terlepas dari hubungan darah di kalangan mereka. Misalnya dalam pembuatan surat-surat wasiat, akta perjanjian kawin, dan penyelesaian pemisahan dan pembagian harta peninggalan. Dalam pembuatan akta

pemisahan dan pembagian harta peninggalan, Notaris mempunyai peran untuk menentukan mulai dari bagian masing-masing ahli waris sampai dengan masalah pembagian, yaitu kepada siapa-siapa saja yang berhak untuk mendapatkan bagian atas harta peninggalan tersebut. Hal ini adalah salah satu peran Notaris dalam hukum keluarga.

Kedudukan Notaris juga mempunyai kaitan yang sangat erat dengan pelaksanaan pembagian harta peninggalan secara damai (di luar pengadilan atau non-litigasi), termasuk pula bagi orang asli Indonesia yang beragama Islam dan tunduk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Tugas Notaris atas bidang kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam disebut dalam pasal – pasal :

1. Pasal 195 ayat (1)

Wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau dilakukan secara tertulis dihadapan dua orang saksi atau dihadapan seorang Notaris.

2. Pasal 195 ayat (4)

Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini, dibuat secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau dibuat secara tertulis di hadapan dua orang saksi atau di hadapan seorang Notaris.

3. Pasal 199 ayat (2)

Pencabutan suatu wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau dilakukan secara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi, atau berdasarkan akta Notaris apabila wasiat yang terdahulu dibuatnya secara lisan.

4. Pasal 199 ayat (3)

Apabila wasiat tersebut dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis pula dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akta Notaris.

5. Pasal 199 ayat (4)

Apabila wasiatnya di buat berdasarkan sebuah akta Notaris, maka akta tersebut hanya dapat dicabut berdasarkan akta Notaris juga.

6. Selanjutnya tentang tata cara penyimpanan surat – surat wasiat disebutkan dalam Pasal 203, Pasal 204, dan Pasal 208 Kompilasi Hukum Islam.

Dari pasal-pasal tersebut di atas, dengan jelas disebutkan bahwa Notaris mempunyai peran yang sangat penting dalam jabatannya pada bidang kewarisan, khususnya sebagai pelaksana pembuatan dan pencabutan wasiat bagi orang Islam, terutama yang memiliki anak angkat dan akan membuat wasiat mengenai pembagian harta peninggalannya kelak. Dan menunjukkan bahwa Notaris mempunyai peran yang penting dalam hukum kekeluargaan khususnya bagi orang Islam. Selama ini pejabat (hakim di Pengadilan Agama) belum mengetahui bagaimana cara pembagian harta peninggalan secara profesional sebagaimana yang telah dilakukan oleh Notaris berdasarkan Pasal 1074 KUHPerdara dan pasal-pasal dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Sedangkan kebanyakan Notaris dan orang pada umumnya beranggapan bahwa pembagian harta peninggalan adalah wewenang dari hakim Pengadilan Agama. Berarti dalam hal ini telah terjadi kekosongan hukum yang belum terisi tentang siapa yang sebenarnya berkompeten untuk membagi harta peninggalan secara profesional.

2.3.3. Tanggung Jawab Seorang Notaris Sebagai Pejabat Umum Atas Kebenaran Formalitas Dalam Pembuatan Suatu Akta Wasiat.

Pasal 1 angka (1) dalam Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa :

“ Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat suatu akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini. “

Seorang Notaris bertanggung jawab atas kebenaran formalitas dari akta yang dibuatnya, baik apakah karena tidak dipenuhinya syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang dalam pembuatan akta tersebut sebagai sesuatu yang diancam secara

perdata, maupun tindakan-tindakan lain yang mungkin saja dilakukan oleh seorang Notaris yang dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan dengan ancaman pidana.

Untuk menghindari terjadinya suatu kelalaian, maka seorang Notaris harus selalu memeriksa dan meneliti dahulu suatu kebenaran dari setiap dokumen dan surat-surat dari pihak atau para pihak yang datang menghadap dan kalau ternyata seseorang telah memberikan keterangan yang tidak benar atau palsu, maka orang tersebut harus berani mempertanggungjawabkannya menurut hukum yang berlaku. Akan tetapi jika Notaris telah mengetahui bahwa dokumen tersebut palsu dan ia masih tetap mau membuat aktanya, maka Notaris tersebut dapat dituntut berdasarkan Pasal 266 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi maka Notaris tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban sebatas kesalahan yang disebabkan oleh kelalaiannya. Jadi dalam setiap pembuatan akta khususnya dalam hal ini akta wasiat terhadap anak angkat, seorang Notaris mempunyai beberapa tanggung jawab, diantaranya memberikan penyuluhan hukum, mengenai maksimal besarnya wasiat yang dapat diberikan kepada anak angkat guna menghindari terjadinya sengketa atau permasalahan hukum dikemudian harinya. Dan memiliki kewajiban yang harus dipenuhinya, yaitu katibun 'adl atau Notaris yang paham dan menguasai masalah pembagian harta peninggalan dalam hal ini untuk para ahli waris dan tata cara pemberian hibah bagi anak angkat secara benar sesuai dengan Hukum Islam lengkap beserta pembuatan akta notariilnya seperti telah dijabarkan sebelumnya.

BAB 3

PENUTUP

3.1. KESIMPULAN

Dari penelitian dan penulisan tentang “Peranan Notaris Dalam Melindungi Hak Mewaris Bagi Anak Angkat Dan Ahli Waris Lainnya Dipandang Dari Sudut Hukum Islam, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 3.1.1. i. Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya tanggung jawab untuk memberikan nafkah, mendidik, memelihara, dan hanya bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai menjadi terlantar dan menderita dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya dalam konteks beribadah kepada Allah SWT, dan hukum Islam melarang keras praktek pengangkatan anak yang membuat berubahnya status anak angkat menjadi anak kandung dan terputusnya hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Pengertian anak angkat dalam Islam sama dengan pengertian anak yang diasuh dalam bahasa Indonesia. Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris-mewaris dengan orang tua angkatnya, jadi anak tersebut tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan tetap memakai nama dari ayah kandungnya.

ii. Pemberian wasiat tersebut hanya diperuntukkan kepada para kerabat yang tidak dapat menerima warisan, baik dikarenakan dia menjadi budak, hanya merupakan anak angkat atau adanya kerabat lain yang menghalangi atau mungkin memang tidak berhak mendapatkan warisan. Untuk itu kemudian dibuatlah ketentuan bahwa apabila tidak diadakan wasiat untuk kerabat-kerabat yang tidak mewarisi, maka hakim harus bertindak selaku (atas nama) pewaris dan memberikan bagian kepada para kerabat atau anak angkat yang tidak mewarisi dalam bentuk wasiat yang wajib untuk mereka. Hal inilah yang disebut sebagai wasiat wajibah, yang wewenanganya terletak pada hakim, tanpa memandang apakah pewaris itu melakukan wasiat atau tidak. Untuk pelaksana wasiat wajibah ini harus dikeluarkan oleh Undang – undang wasiat yang diatur oleh Negara. Dalam hal ini berdasarkan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.

3.1.2. i. Telah ditetapkan dalam Al Qur'an bahwa wasiat itu harus dilaksanakan terlebih dahulu sebelum diadakan pembagian harta warisan terhadap para ahli waris. Oleh karena wasiat wajibah itu juga termasuk dalam wasiat, maka wasiat wajibah harus dilaksanakan terlebih dahulu sebelum dilakukan pembagian warisan. Menurut Pasal 195 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sebesar sepertiga dari harta warisan kecuali apabila terdapat kesepakatan lain dengan ahli waris lainnya, dan kesepakatan tersebut disetujui dengan ikhlas oleh para ahli warisnya.

ii. Dalam menetapkan suatu wasiat wajibah, maka telah di atur dalam Pasal 195 ayat (2) dan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

a. Penentuan besarnya bagian dari wasiat wajibah, harus mempertimbangkan bagian dari para ahli waris yang ada.

- b. Jumlah seluruh wasiat, baik wasiat wajibah maupun wasiat – wasiat lainnya, tidak boleh melebihi dari sepertiga harta peninggalan.
- c. Penentuan bagian dari wasiat wajibah itu harus di landasi oleh prinsip keadilan dan keseimbangan.

Hal ini ditujukan agar tidak ada pihak keluarga yang merupakan ahli waris yang sesungguhnya menjadi dirugikan atau terhalang haknya atas bagian harta warisannya, dan dapat menghindari terjadinya sengketa atau permasalahan hukum dikemudian harinya.

- 3.1.3. i. Notaris mempunyai peran yang sangat penting dalam jabatannya pada bidang kewarisan, khususnya sebagai pelaksana pembuatan dan pencabutan wasiat bagi orang Islam, terutama yang memiliki anak angkat dan akan membuat wasiat mengenai pembagian harta peninggalannya kelak. Dan menunjukkan bahwa notaris mempunyai peran yang penting dalam hukum kekeluargaan khususnya bagi orang Islam, karena notaris mengetahui bagaimana cara pembagian harta peninggalan secara profesional dan memiliki wewenang dalam pembuatan akta wasiat berdasarkan Pasal 1074 KUHPerdara dan Pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.
- ii. Notaris memiliki kewajiban yang harus dipenuhinya, yaitu *katibun 'adl* atau Notaris yang paham dan menguasai masalah pembagian harta peninggalan dalam hal ini untuk para ahli waris dan tata cara pemberian hibah bagi anak angkat secara benar sesuai dengan Hukum Islam lengkap beserta pembuatan akta notariilnya seperti telah dijabarkan sebelumnya.

3.2. SARAN

1. Jika ingin memelihara anak angkat, sebelumnya harus dipikirkan secara matang dampak dari aspek hukumnya dan aspek psikologisnya, sehingga dapat menghindari terjadinya sengketa yang berkepanjangan dengan pihak keluarga orang tua kandungnya dan pihak keluarga orang tua angkatnya.
2. Hendaknya para pihak yang berkepentingan dengan masalah pengangkatan anak yang berkaitan erat dengan adanya hak wasiat wajibah yang akan diambil dari harta warisan tidak terpaku dengan kadar sepertiga, karena sepertiga adalah kadar maksimal. Sangat boleh jadi pemberian wasiat wajibah itu kurang dari kadar sepertiga dari harta warisan atas pertimbangan kemaslahatan dan keadilan bagi ahli waris yang lain. Sehingga tidak ada pihak ahli waris yang merasa dirugikan.
3. Pelaksanaan pengangkatan anak dipandang dari sudut hukum Islam, harus bersifat untuk tujuan pemeliharaan dan menjamin kesejahteraan anak yang dipelihara tersebut demi kelangsungan hidup yang lebih baik, dan hendaknya pengangkatan anak dan pelaksanaan haknya benar-benar ditegakkan dengan peraturan yang berlaku sesuai apa yang dikehendaki dalam Kompilasi Hukum Islam.
4. Sebagai seorang Notaris, sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris, maka diwajibkan untuk memberikan penyuluhan bagi masyarakat yang hendak membuat suatu akta, khususnya dalam hal ini akta wasiat. Untuk orang Islam, tata cara pembagian harta warisan telah diatur dalam al Qur'an, yang dalam hukum negara kita dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, yang bersumber dari hukum waris yang telah diatur dalam al Qur'an. Apabila ada penghadap yang memaksa hendak membuat akta wasiat yang bertentangan dengan tata cara pembagian waris menurut Islam, maka sebagai

notaris harus berani untuk menolak. Karena akibat dari pembuatan akta wasiat yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum yang telah diatur, akan mengakibatkan permasalahan di masa yang akan datang, yang akan menimpa para penerima warisan tersebut dan juga akan melibatkan notaris yang membuat akta wasiatnya.



DAFTAR REFERENSI

A. BUKU :

- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam-Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia*. Edisi ketiga. Jakarta : PT. Raja Grafindo Affandi, Ali. Hukum Persada, 1993.
- Andasmita, Komar. *Notaris III Hukum Harta Perkawinan dan Waris*. Ikatan Notariat Indonesia : Jawa Barat, 1991.
- Arief, Saifuddin. *Praktik Pembagian Harta Peninggalan Berdasarkan Hukum Waris Islam*. cetakan ke-3, Jakarta : Darunnajah Publishing, 2008.
- Budiarto, Muhammad. *Pengangkatan Anak Yang Ditinjau dari Segi Hukum*. Jakarta : PT.Melton Putera, 1991.
- Budiono, A. Rahmad. *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999.
- Dellyana, Shanty. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Yogyakarta : Liberty, 1988.
- Dharmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Syarief. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. cetakan ke-2, Jakarta : Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Djakfar, Idris dan Taufik Yahya. *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*. cetakan ke-1, Jakarta : Dunia Pustaka Jaya, 1995.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Proyek Pengadaan Kitab Suci Al Qur'an Departemen Agama RI, Pelita V/Tahun III/99/1992.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al Qur'an Revisi Terjemah Oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al Qur'an, PT Syaamil Cipta Media, 2006.
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta : Akademika Pressindo, 1989.
- G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta : Erlangga, 1983.

Universitas Indonesia

- Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al Qur'an Dan Hadist*. Jakarta: Tintamas, 1982.
- Ichtijanto, *Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Jakarta : Ind-Hill Co, 1990.
- Ka'bah, Rifyal. *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*. Jakarta: Khairul Bayan, 2004.
- Lubis, Suhrawardi K dan Komis Simanjuntak. *Hukum Waris Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004.
- Martosedono, Amir. *Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*. Semarang : Effhar Offset dan Dahara Prize, 1990.
- Meliala, Djaja S. *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*. cetakan ke-1, Bandung : Tarsito, 1982.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Waris di Indonesia*. Bandung : Sumur, 1983.
- Qaradhawi, Yusuf. *Halal dan Haram*. cetakan ke-1, Bandung: Penerbit Jabal, 2007.
- Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*. Bandung: PT. Al Ma'arif, 1981.
- Salim, Oemar. *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta, 2006
- Satrio, J. *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2001.
- Soepomo. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta : Pradnya Paramita, 1985.
- Soerjopratikno, Hartono. *Hukum Waris Testamenter*. Yogyakarta : Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1982.
- Soimin, Soedaryo. *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta : Sinar Grafika, 1992.
- Sjukri, Erna Sofwan. *Lembaga Pengangkatan Anak (Adopsi)*. Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1992.
- Tafal, Bastian. *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat Hukumnya di Kemudian Hari*. Jakarta : Rajawali, 1983.
- Usman, Suparman dan Yusuf Somawinata. *Fiqih Mawaris Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta : Gaya Media Pratama, 2002.

Universitas Indonesia

Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta : Gunung Agung, 1984.

Zaini, Muderis. *Adopsi (Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum)*. Jakarta : Sinar Grafika, 2006.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Indonesia. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Perlindungan Anak*. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Lembar Negara Tahun 2002 Nomor 109. Tambahan Lembar Negara Nomor 4235.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.

_____. *Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Lembar Negara Tahun 2006 Nomor 63.

Departemen Sosial. Keputusan Menteri Sosial tentang *Petunjuk Pelaksanaan Perijinan Pengangkatan Anak*. Keputusan Menteri Sosial Nomor 41/Huk/KEP/VII/1984.

_____. Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitas Sosial Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak. *Pedoman Pelaksanaan tentang Pengangkatan Anak*.2005.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetbook*) Cet. XXI, Diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio, (*Yakarta Pradnya Paramita*, 2001).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Jabatan Notaris staatsblad 1860 nomor 3.

Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917.

Universitas Indonesia

C. JURNAL :

Ibin, dede, *Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non Muslim*, Mimbar Hukum, No. 63 Thn. XV 2004, Jakarta Al-Hikmah dan DITBINPERA

Budiono, Eko, *Wasiat Wajibah Menurut Berbagai Referensi Hukum Islam dan Aplikasinya di Indonesia*, Mimbar Hukum No. 63 Thn XV 2004 Maret-April

Manan, Abdul, *Beberapa Masalah Hukum Tentang Wasiat Dan Permasalahannya Dalam Kontek Kewenangan Peradilan Agama*, Mimbar Hukum IX, 38, Juli-Agustus, 1998.

D. ARTIKEL :

Kalingga. *Untuk Hak Azazi Anak dan Perempuan Semesta Adopsi dan Pengasuhan di Panti Asuhan*, (Medan : PKPA atas dukungan UNICEF. Maret-April, 2005).

Varia Peradilan. *Hukum Islam : Hak Mewaris Anak Angkat Dalam Hukum Waris Islam*, Jakarta, Nomor 210.

E. LAIN – LAIN :

Bahan Kuliah Peraturan Jabatan Notaris.

Bahan Kuliah Kode Etik Notaris.

Bahan Kuliah Teknik Pembuatan Akta I.

Bahan Kuliah Teknik Pembuatan Akta III.

Wahyudi Suyanto, *Dasar Hukum kewenangan Notaris Untuk Membuat Akta Keterangan Hak Mewaris*,
notarisinteraktif.files.wordpress.com/2008/02/keterangan-hak-mewaris-ws-edisi-2.doc, 27 Januari 2008.

Universitas Indonesia

NOTARIS
ADIN ARIEF, SH. M.H.
Kantor No. 158-G, Kreo, Ciledug
Tangerang 15156

W A S I A T

Nomor : 09.-

-Pada hari ini, Sabtu, tanggal 30 (tigapuluh) Mei -
2009 (duaribu sembilan) Pukul 10.30 (sepuluh lewat-
tigapuluh menit) Waktu Indonesia Barat. -----

-Berhadapan dengan saya, SAIFUDDIN ARIEF, -----
Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris KOTA -----
TANGERANG, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang --
saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian
akhir akta ini : -----

-Tuan WACHYUDI, Sarjana Agama, lahir di Brebes, -
pada tanggal tujuhbelas Mei tahun seribu -----
sembilanratus tujuh puluh dua (17-05-1972), Warga
Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di -
Jakarta Selatan, Gang Jembe, Rukun Tetangga 006,
Rukun Warga 04, Kelurahan Petukangan Utara, ----
Kecamatan Paasanggrahan, pemegang Kartu Tanda --
Penduduk Nomor : 09.5310.170572.701, -----

-Untuk sementara berada di Tangerang : -----

-Penghadap menerangkan kepada saya, Notaris, pada -
waktu mana para saksi yang akan disebutkan itu ----
tidak hadir, bermaksud akan membuat surat wasiat --
dan memberitahukan dengan singkat tetapi jelas ---
wasiatnya itu kepada saya, Notaris. -----

-Bahwa penghadap menerangkan tunduk kepada Hukum --
Islam. -----

-Penghadap akan membuat Surat Wasiat dengan cara --
yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 195 ;
Kemudian saya, Notaris, membuat naskah seperti yang

dimaksudkan oleh penghadap itu yang saya, Notaris,
suruh tuliskan sebagai berikut : -----

"Saya cabut dan anggap tidak berlaku semua surat
wasiat dan semua lainnya yang mempunyai kekuatan
sebagai surat wasiat yang telah saya buat -----
sebelum surat wasiat ini tanpa pengecualian". -----

-Saya wasiatkan kepada anak kandung dan anak
angkat saya, yaitu : -----

1. MUHAMMAD SHOFWATULLAH ; -----

2. SEPTIAN HARFANI ; -----

-Apabila saya pada suatu hari meninggal dunia maka :

--Saya akan wasiatkan sebesar 30 % (tigapuluh -----
persen) kepada anak angkat saya yang bernama -----
SEPTIAN HARFANI dari harta peninggalan saya ; -----

--Sebelum naskah wasiat tersebut dibacakan penghadap
memberitahukan lagi secara singkat dan jelas -----
kehendak terakhirnya itu kepada saya, Notaris, -----
sekarang dihadapan para saksi yang akan disebutkan
itu. -----

Setelah naskah tersebut dibacakan kepada penghadap
dan para saksi, saya, Notaris, menanyakan kepada --
penghadap apakah yang dibacakan itu benar-benar --
wasiatnya, yang segera dijawab oleh penghadap bahwa
naskah tersebut betul berisi wasiatnya. -----


----- DEMIKIAN AKTA INI -----

-Dibuat dan diselesaikan di Tangerang, pada hari --
dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta
ini, dengan dihadiri oleh saudara IRWAN, lahir di --
Jakarta, pada tanggal empat April seribu sembilan --
ratus tujuh puluh satu (04-04-1971), Warga Negara --

Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Palmerah -
Selatan, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, -----
Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta --
Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
09.5007.040471.0365 dan Tuan MOCHAMAD YAHYA, -----
lahir di Bojonegoro, pada tanggal 08 (delapan) Mei-
1970 (seribu sembilanratus tujuh puluh), Warga -----
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tangerang, -
Jalan Karyawan III, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga-
09, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Karang -----
Tengah, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
32.75.12.1002.12479, keduanya pegawai Kantor -----
Notaris, sebagai saksi-saksi, -----
-Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada-
penghadap dan saksi-saksi, maka segera akta ini ---
ditanda tangani oleh penghadap, saksi saksi dan ---
saya, Notaris. -----
-Dibuat dengan dua perubahan, yakni satu tambahan -
dan satu coretan. -----
-Asli akta ini telah ditanda tangani secukupnya, --
---DIBERIKAN sebagai salinan yang sama bunyinya. --

Tangerang, 30 Mei 2009

NOTARIS KOTA TANGERANG



SAIFUDDIN ARIEF, SH.MH.

W A S I A T

Nomor : 10.-

NOTARIS

N ARIEF, SH. M.P.

inoto No. 158-G, Kreo, Ciledug
19, 736.5920 Fax. 736.5918
IGIRANG 15156

Pada hari ini, Sabtu, tanggal 30 (tigapuluh) Mei -
2009 (Juaribu sembilan) Pukul 11.00 (sebelas Kosong
Kosong) Waktu Indonesia Barat. -----

-Berhadapan dengan saya, SAIFUDDIN ARIEF, -----
Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris KOTA

TANGERANG, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang --
saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian
akhir akta ini : -----

-Tuan KHAIRUL FITRI, lahir di Jakarta, pada ----
tanggal dua Februari seribu sembilanratus tujuh-
puluh satu (02-02-1971), Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di Jakarta, Komplek Kostrad, --
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 06, Kelurahan --
Petukangan Utara, Kecamatan Pasanggrahan, -----
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk --
Nomor : 09.5310.020271.0578 ; -----

-Untuk sementara berada di Tangerang ; -----

-Penghadap menerangkan kepada saya, Notaris, pada --
waktu mana para saksi yang akan disebutkan itu ----
tidak hadir, bermaksud akan membuat surat wasiat --
dan memberitahukan dengan singkat tetapi jelas ----
wasiatnya itu kepada saya, Notaris. -----

-Bahwa penghadap menerangkan tunduk kepada Hukum --
Islam. -----

-Penghadap akan membuat Surat Wasiat dengan cara --
yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 195 ;
Kemudian saya, Notaris, membuat akta seperti yang

dimaksudkan oleh penghadap itu yang saya, Notaris.

suruh tuliskan sebagai berikut :

"Saya cabut dan anggap tidak berlaku semua surat wasiat dan semua lainnya yang mempunyai kekuatan sebagai surat wasiat yang telah saya buat sebelum surat wasiat ini tanpa pengecualian".

Saya wasiatkan kepada anak-anak saya, yaitu :

1. ADRIAN HARDI PRATAMA ;

2. FIRDA RAMADHANI FITRI ;

-Apabila saya pada suatu hari meninggal dunia maka

-Saya akan wasiatkan kepada anak-anak saya dari

harta peninggalan dengan perbandingan 2 : 1 ;

-Sebelum naskah wasiat tersebut dibacakan penghadap

memberitahukan lagi secara singkat dan jelas

kehendak terakhirnya itu kepada saya, Notaris,

sekarang dihadapan para saksi yang akan disebutkan

itu.

Setelah naskah tersebut dibacakan kepada penghadap

dan para saksi, saya, Notaris, menanyakan kepada

penghadap apakah yang dibacakan itu benar-benar

wasiatnya, yang segera dijawab oleh penghadap bahwa

naskah tersebut betul berisi wasiatnya.

DEMIKIAN AKTA INI

-Dibuat dan diselesaikan di Tangerang, pada hari

dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta

ini, dengan dihadiri oleh saudara IRWAN, lahir di

Jakarta, pada tanggal empat April seribu sembilan

ratus tujuh puluh satu (04-04-1971), Warga Negara

Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Palmerah

Selatan, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002.

dimaksudkan oleh penghadap itu yang saya, Notaris.

suruh tuliskan sebagai berikut :

"Saya cabut dan anggap tidak berlaku semua surat wasiat dan semua lainnya yang mempunyai kekuatan sebagai surat wasiat yang telah saya buat sebelum surat wasiat ini tanpa pengecualian".

Saya wasiatkan kepada anak-anak saya, yaitu :

1. ADRIAN HARDI PRATAMA ;

2. FIRDA RAMADHANI FITRI ;

-Apabila saya pada suatu hari meninggal dunia maka:

-Saya akan wasiatkan kepada anak-anak saya dari harta peninggalan dengan perbandingan 2 : 1 ;

-Sebelum naskah wasiat tersebut dibacakan penghadap memberitahukan lagi secara singkat dan jelas

kehendak terakhirnya itu kepada saya, Notaris, sekarang dihadapan para saksi yang akan disebutkan itu.

Setelah naskah tersebut dibacakan kepada penghadap dan para saksi, saya, Notaris, menanyakan kepada penghadap apakah yang dibacakan itu benar-benar wasiatnya, yang segera dijawab oleh penghadap bahwa naskah tersebut betul berisi wasiatnya.

DEMIKIAN AKTA INI

-Dibuat dan diselesaikan di Tangerang, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh saudara IRWAN, lahir di Jakarta, pada tanggal empat April seribu sembilan ratus tujuh puluh satu (04-04-1971), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Palmerah Selatan, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002.

Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta

Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor

09.5007.040471.0365 dan Tuan MOCHAMAD YAHYA,

lahir di Bojonegoro, pada tanggal 08 (delapan) Mei

1970 (seribu sembilanratus tujuh puluh), Warga

Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tangerang,

Jalan Karyawan III, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga

09, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Karang

Tengah, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor

32.75.12.1002.12479, keduanya pegawai kantor

Notaris, sebagai saksi-saksi.

-Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada
penghadap dan saksi-saksi, maka segera akta ini
ditanda tangani oleh penghadap, saksi saksi dan
saya, Notaris.


-Dibuat dengan dua perubahan, yakni satu tambahan
dan satu coretan.

-Asli akta ini telah ditanda tangani secukupnya.

---DIBERIKAN sebagai salinan yang sama bunyinya.

Tangerang, 30 Mei 2009

NOTARIS KOTA TANGERANG



SAIFUDDIN ARIEF, SH.MH.

LAMPIRAN

A. BUKU II KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG HUKUM KEWARISAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 171

Yang dimaksud dengan:

- a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- c. Ahli waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
- e. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai

meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat.

- f. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
- g. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
- h. Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.
- i. Baitul maal adalah Balai Harta Keagamaan.

BAB II AHLI WARIS Pasal 172

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Pasal 173

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.

LAMPIRAN

- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang berat.

Pasal 174.

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - a. golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - b. golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Pasal 175

- (1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:
 - a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.
 - b. menyelesaikan baik utang-utang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang.
 - c. menyelesaikan wasiat pewaris.
 - d. membagi harga warisan di antara ahli waris yang berhak.
- (2) Tanggung jawab ahli waris terhadap utang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta warisannya.

BAB III
BESARNYA BAHAGIAN
Pasal 176

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Pasal 177

Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

Pasal 178

- (1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.
- (2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.

Pasal 179

Duda mendapat separuh dari bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.

Pasal 180

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian.

LAMPIRAN

Pasal 181

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

Pasal 182

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separuh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

Pasal 183

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Pasal 184

Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan putusan Hakim atas usul anggota keluarga.

Pasal 185

- (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.

- (2) Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Pasal 186

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

Pasal 187

- (1) Bilamana pewaris meninggalkan harta warisan maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta peninggalan dengan tugas:
- a. Mencatat dalam suatu daftar harta warisan baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang.
 - b. Menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan pasal 175 ayat (1) sub a, b dan c.
- (2) Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

Pasal 188

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan.

Pasal 189

- (1) Bila harga warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan.
- (2) Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Pasal 190

Bagi pewaris yang beristri lebih dari seorang, maka masing-masing istri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya.

Pasal 191

Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada *Baitul maal* untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum.

BAB IV
'AUL DAN RADD
Pasal 192

Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris *dzawil furudh* menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisan dibagi secara *'aul* menurut angka pembilang.

Pasal 193

Apabila dalam pembagian harga warisan di antara para ahli waris *dzawil furudh* menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil daripada angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris *'ashabah*, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara *radd*, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, sedang sisanya dibagi secara berimbang di antara mereka.

BAB V
WASIAT
Pasal 194

- (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
- (2) Harga benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.
- (3) Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

LAMPIRAN

Pasal 195

- (1) Wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi, atau di hadapan notaris.
- (2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
- (3) Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
- (4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi atau di hadapan notaris.

Pasal 196

Dalam wasiat baik secara tertulis maupun secara lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa atau siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan.

Pasal 197

- (1) Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:
 - a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewasiat.
 - b. Dipermasalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
 - c. Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah

- pewasiat untuk membuat atau mencabut atau mengubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat.
- d. Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewasiat.
- (2) Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:
- a. Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat.
 - b. Mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya.
 - c. Mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.
- (3) Wasiat menjadi batal apabila barang yang diwasiatkan musnah.

Pasal 198

Wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda harus diberikan jangka waktu tertentu.

Pasal 199

- (1) Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuannya atau sudah menyatakan persetujuannya tetapi kemudian menarik kembali.
- (2) Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akta notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan.
- (3) Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut

LAMPIRAN

dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akta notaris.

- (4) Bila wasiat dibuat berdasarkan akta Notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akta notaris.

Pasal 200

Harta wasiat yang berupa barang tak bergerak, bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta tersisa.

Pasal 201

Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan, sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai batas sepertiga harta warisan.

Pasal 202

Apabila wasiat ditujukan untuk berbagai kegiatan kebaikan, sedangkan harta wasiat tidak mencukupi, maka ahli waris dapat menentukan kegiatan mana yang didahulukan pelaksanaannya.

Pasal 203

- (1) Apabila surat wasiat dalam keadaan tertutup, maka penyimpanannya di tempat notaris yang membuatnya atau di tempat lain, termasuk surat-surat yang ada hubungannya.
- (2) Bilamana suatu surat wasiat dicabut sesuai dengan pasal 199 maka surat wasiat yang telah dicabut itu diserahkan kembali kepada pewasiat.

Pasal 204

- (1) Jika pewasiat meninggal dunia, maka surat wasiat yang tertutup dan disimpan pada notaris, dibuka olehnya di hadapan ahli waris, disaksikan dua orang saksi dan dengan membuat berita acara pembukaan surat wasiat itu.
- (2) Jika surat wasiat yang tertutup disimpan bukan pada notaris maka penyimpan harus menyerahkan kepada notaris setempat atau Kantor Urusan Agama setempat dan selanjutnya notaris atau Kantor Urusan Agama tersebut membuka sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) pasal ini.
- (3) Setelah semua isi serta maksud surat wasiat itu diketahui maka oleh notaris atau Kantor Urusan Agama diserahkan kepada penerima wasiat guna menyelesaikan selanjutnya.

Pasal 205

Dalam waktu perang, para anggota tentara dan mereka yang termasuk dalam golongan tentara dan berada dalam daerah pertempuran atau yang berada di suatu tempat yang ada dalam kepungan musuh, dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan seorang komandan atasannya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 206

Mereka yang sedang berada dalam perjalanan melalui laut dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan nakhoda atau *mualim* kapal, dan jika pejabat tersebut tidak ada, maka dibuat di hadapan seorang yang menggantinya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

LAMPIRAN

Pasal 207

Wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang memberi tuntunan kerohanian sewaktu ia menderita sakit hingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa.

Pasal 208

Wasiat tidak berlaku bagi notaris, dan saksi-saksi pembuat akta tersebut.

Pasal 209

- (1) Harta warisan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orangtua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya.
- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.

Pasal 210

- (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harga bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
- (2) Harga benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Pasal 211

Hibah dari orangtua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Pasal 212

Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orangtua kepada anaknya.

Pasal 213

Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.

Pasal 214

Warga Negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini.

C. Contoh Surat-Surat dalam Praktik Kewarisan

Contoh 1: APHP (berdasarkan pasal 107 ayat 2 UUPA)

AKTA PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN DI LUAR SENGKETA

NOMOR 40/P3HP/2007/PAJT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

Pada hari Kamis tanggal sepuluh Mei tahun dua ribu tujuh, telah menghadap saya Drs. H. Moch. Ichwan Ridwan, S.H., Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan dibantu oleh Drs. H. Helman, S.H., Panitera pengganti pada Pengadilan Agama tersebut dan juga dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya kenal atau diperkenalkan kepada saya :

Penghadap tersebut bernama :

- [REDACTED], advokat and Legal Consultant pada kantor Hukum, Syarif Fadillah & Partners, beralamat di Jl. Raya Jatiharingin No. 12, Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para pemberi kuasa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 April 2007 yang telah didaftarkan dalam register surat kuasa di Pengadilan Agama Jakarta Timur No. 45/KV/2007/PAJT tertanggal 1 Mei 2007 dan para ahli tersebut tercatat di bawah ini :

[REDACTED] bin [REDACTED], umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Wadas 2 No. 9 Rt. 008/04, Kelurahan Jaticempaka, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi;

[REDACTED] binti [REDACTED], umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Wadas 2 No. 9 Rt. 008/06, Kelurahan Jaticempaka, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi;

3. [REDACTED] bin [REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Wadas 2 No. 9 Rt. 008/04, Kelurahan Jaticempaka, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi;

4. [REDACTED] binti [REDACTED], umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Cipinang Cempedak IV/8 Rt. 002/006, Kelurahan

LAMPIRAN

5. [REDACTED] binti [REDACTED], umur 49 tahun, agama Islam, pekerja wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Wadas 2 No. 9 Rt. 006/06, Kelurahan Jaticempaka, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi;
6. [REDACTED] binti [REDACTED], umur 47 tahun, agama Islam, pekerja wiraswasta, tempat tinggal di Pulo Asem Timur 1/9 Rt. 001/002 Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur;

Menyatakan kehendaknya untuk dapat dibuatkan akta pembagian harta peninggalan di luar sengketa dari almarhumah Sakinah binti Abu Bakar Alaydroes;

Selanjutnya disebut sebagai para pemohon :

Bahwa almarhumah Sakinah binti [REDACTED], agama Islam, pekerja ibu rumah tangga, tempat tinggal terakhir di Jl. Masjid Al Wustho Rt. 009/007, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, yang telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 7 April 2007;

Bahwa ayah pewaris bernama Abu Bakar Alaydroes, telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada pewaris pada tahun 1971, dan ibunya bernama Siti Roudiah, juga telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada pewaris pada tahun 1985;

Bahwa selama hidupnya pewaris 1 (satu) kali menikah yaitu dengan : D. Oem Yaha bin Moh. Yahja, telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1984 dan selama perkawinannya tidak dikaruniai anak.

Bahwa pewaris almarhumah Sakinah binti Abu Bakar Alaydroes mempunyai (tujuh) orang saudara sekandung seayah sebua yang masing-masing bernama :

1. Hasan Abu Bakar Alaydroes, saudara kandung laki-laki.
2. Ibrahim, (wafat tahun 1981), saudara kandung laki-laki
3. Sechah, saudara kandung perempuan.
4. Taufik Abd. Rahman Hidayat, saudara kandung laki-laki.
5. Fatmah, saudara kandung perempuan.
6. Aifah, saudara kandung perempuan.
7. Hafiatul Gayah, saudara kandung perempuan.

H. SAIFUDDIN ARIEF S.H.

Bahwa almarhum Ibrahim bin Abu Bakar Alaydroes telah meninggal tahun 1981 dan dalam perkawinannya dengan Siti Muslihatun mempunyai 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama :

1. Abdullah Dudung, anak kandung laki-laki.
2. Ida Farida, anak kandung perempuan.
3. Muhammad Rudyanto, anak kandung laki-laki.
4. Iyus Idrus, anak kandung laki-laki.
5. Ana Diana, anak kandung perempuan.
6. Evy Perdlana, anak kandung perempuan.
7. Rena Fitriana, anak kadung perempuan.

Bahwa ketika almarhumah Sakinah binti Abu Bakar Alaydroes meninggal dunia meninggalkan ahli waris:

1. Hasan Abu Bakar Alaydroes, saudara kandung laki-laki.
2. Sechah, saudara kandung perempuan.
3. Taufik Abd. Rahman Hidayat, saudara kandung laki-laki.
4. Fatmah, saudara kandung perempuan.
5. Alfiah, saudara kandung perempuan.
6. Hafiatul Gayah, saudara kandung perempuan.

7. Abdullah Dudung, keponakan laki-laki.
8. Ida Farida, keponakan perempuan.
9. Muhammad Rudyanto, keponakan laki-laki.
10. Iyus Idrus, keponakan laki-laki.
11. Ana Diana, keponakan perempuan.
12. Evy Perdlana, keponakan perempuan.
13. Rena Fitriana, keponakan perempuan.

Yang nama-namanya tersebut di atas dan mereka adalah para ahli waris yang sah dari almarhumah Sakinah binti Abu Bakar Alaydroes:

Bahwa selain pewaris meninggalkan ahli waris tersebut di atas juga ada meninggalkan harta warisan berupa :

1. Sebidang tanah berikut dan bangunan rumah tinggal diatasnya luas 277 M2, yang terletak di Jl. Masjid Al Wusto Rt. 009/007, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : tanah Ibu Martin/Jl. Masjid Al Wusto.
- Timur : tanah H. Abas.

LAMPIRAN

- Selatan : tanah Fauzi.
- Barat : tanah Fauzi.
- 2. Tabungan di Bank BCA cabang Sudirman dengan No. ATM 6019001563968311 atas nama Sakinah;
- 3. Satu buah mobil merk Toyota Corolla No. Pol B. 8972 PT;

Bahwa harta warisan pewaris tersebut di atas sampai saat ini belum pernah dibagi-bagikan kepada ahli warisnya :

Bahwa dalam harta pembagian waris ini tidak ada sengketa dengan pihak lain ;

Bahwa pewaris tidak meninggalkan hutang;

Bahwa pewaris tidak wasiat meninggalkan, hibah ;

Bahwa atas harta warisan tersebut di atas kami para ahli waris sepakat / menyetujui tindakan pembagian warisan menurut hukum faraid Islam ;

Bahwa para pemohon untuk melengkapi keterangannya mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi KTP para pemohon ;

2. Fotokopi Surat Keterangan kematian penduduk WNI No. 98/1.755.03/J. T. 2007 atas nama Sakinah tertanggal 7 April 2007 dari Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;

3. Fotokopi surat laporan kematian No. 6/1.755.05/1984 atas nama Cemar Yafja tertanggal 11 Februari 1984 dari Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan;

4. Fotokopi buku nikah No. 781/1956 atas nama D. Cemar Yafja dengan Nurdjanah alias Sakinah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Koba Pekalongan tertanggal 26 Juli 1956;

5. Fotokopi jual beli rumah dan kuasa No. 02 tertanggal 26 Januari 2007;

6. Fotokopi surat pernyataan tertanggal 19 April 2007;

7. Fotokopi surat pernyataan;

8. Fotokopi surat tanda penerimaan laporan kehilangan No. Pol 013/B/1/2007/Suk Budi;

H. SAIFUDDIN ARIEF, S.H.

9. Fotokopi BPKB No.Pol B. 8972 PT :
10. Surat kuasa tertanggal 27 April 2007 yang telah didaftarkan dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Jakarta Timur No. 45/KN/2007/PAJT tertanggal 1 Mei 2007:

Bahwa selain mengajukan surat bukti-bukti tersebut di atas para pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I : Syafei bin Amir, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Jl. Setia Budi No. 28 Rt. 005/002, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.

Saksi II : Subur Kamadiljaya bin T. Ruspandi, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jl. Pulo Sem Timur I/9 Rt. 001/02, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulugadung, Jakarta Timur.

Bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal kepada para pemohon :

Bahwa almarhumah Sakinah binti Abu Bakar Alaydroes, yang telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 7 April 2007;

Bahwa ayah pewaris bernama [REDACTED], telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada pewaris pada tahun 1971, dan ibunya bernama Siti Roudnah, juga telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada pewaris pada tahun 1995;

- Bahwa selama hidupnya pewaris 1 (satu) kali menikah yaitu dengan : D. Oemar Yahja bin Moh. Yahja, telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1984 dan selama perkawinannya tidak dikaruniai anak;
- Bahwa pewaris almarhumah Sakinah binti Abu Bakar Alaydroes mempunyai 7 (tujuh) orang saudara kandung seayah seibu yang masing-masing bernama :
 1. Hasan Abu Bakar Alaydroes, saudara kandung laki-laki.
 2. Ibrahim, (wafat tahun 1981), saudara kandung laki-laki
 3. Sechah, saudara kandung perempuan.
 4. Taufik Abd. Rahman-Hidayat, saudara kandung laki-laki.

LAMPIRAN

5. Fatmah , saudara kandung perempuan.
 6. Alfiah, saudara kandung perempuan.
 7. Hafiatul Gayah , saudara kandung perempuan.
- Bahwa almarhum Ibrahim bin Abu Bakar Alaydroes telah meninggal tahun 1981 dan dalam perkawinannya dengan Siti Muslihatun mempunyai 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama :

1. Abdulllah Dudung, anak kandung laki-laki.
2. Ida Farida, anak kandung perempuan.
3. Muhammad Rudyanto, anak kandung laki-laki.
4. Iyus Idrus, anak kandung laki-laki.
5. Ana Diana, anak kandung perempuan.
6. Evy Perdiana, anak kandung perempuan.
7. Rena Fitriana, anak kadung perempuan.

Bahwa ketika almarhumah Sakinah binti Abu Bakar Alaydroes meninggal dunia meninggalkan ahli waris:

Hasan Abu Bakar Alaydroes , saudara kandung laki-laki.

Sechah, saudara kandung perempuan.

Taufik Abd. Rahman Hidayat , saudara kandung laki-laki.

4. Fatmah , saudara kandung perempuan.

5. Alfiah, saudara kandung perempuan.

6. Hafiatul Gayah , saudara kandung perempuan.

7. Abdulllah Dudung, keponakan laki-laki.

8. Ida Farida, keponakan perempuan.

9. Muhammad Rudyanto, keponakan laki-laki.

10. Iyus Idrus, keponakan laki-laki.

11. Ana Diana, keponakan perempuan.

12. Evy Perdiana, keponakan perempuan.

13. Rena Fitriana, keponakan perempuan.

- Bahwa selain pewaris meninggalkan ahli waris tersebut di atas juga ada meninggalkan beberapa harta warisan ;

Bahwa berdasarkan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah maka ia mendapat separuh bagian. Bila

H. SAIFUDDIN ARIEF S.H.

saudara tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat dua per tiga bagian.

Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan:"

Bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi " ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173 ":

Bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi " bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti ":

Bahwa berdasarkan keterangan para pemohon, keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti tersebut di atas maka ditetapkan sebagai berikut :

1. Hasan Abu Bakar Alaydroes, saudara kandung laki-laki Ibrahim, (wafat tahun 1981)	mendapat	2/9 bagian	
2. Sechah, saudara kandung perempuan	mendapat	1/9 bagian	
3. Taufik Abd. Rahman Hidayat, saudara kandung laki-laki	mendapat	2/9 bagian	
4. Fatmah, saudara kandung perempuan	mendapat	1/9 bagian	
5. Aiffah, saudara kandung perempuan	mendapat	1/9 bagian	
6. Hafifah Gayah, saudara kandung perempuan	mendapat	1/9 bagian	
		Jumlah	2/9 bagian

Untuk bagian Ibrahim, (wafat tahun 1981) saudara kandung laki-laki yang mendapat 1/9 bagian, maka bagiannya dibagikan kepada para ahli warisnya yang tersebut dibawah ini:

1. Abdullah Dudung, anak laki-laki	mendapat	2/10 bagian	
2. Ida Farida, anak perempuan	mendapat	1/10 bagian	
3. Muhammed Rudyanto, anak laki-laki	mendapat	2/10 bagian	
4. Iyis Dnus, anak laki-laki	mendapat	2/10 bagian	
5. Ana Clara, anak perempuan	mendapat	1/10 bagian	
6. Evy Ferdiana, anak perempuan	mendapat	1/10 bagian	
7. Rena Firdana, anak perempuan	mendapat	1/10 bagian	
		Jumlah	10/10 bagian